



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1343/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana umum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Gunawan;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 04 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muh.Yamin No.15 RT/RW 002/004 Kel. Bara-Baraya Utara Kec.Makassar kota Makassar atau Jalan Sunu 2 No.58 kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andri Gunawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1343/Pid.B/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1343/Pid.B/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI GUNAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI GUNAWAN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar ijazah Nomor: DH 398294, dan Nomor Registrasi, No. IJ/042/VI/2022/Ditbinimas, an AMRIADI yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, yang di duga palsu (Scanner)
 - 1 (satu) Lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas, an AMRIADI dengan No Registrasi 19.22.609822 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 08 Juni 2022,yang di duga palsu (Scanner),
 - 1 (satu) Lembar ijazah Nomor DH 398293, dan Nomor Registrasi, No. IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, an. ERWIN yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, yang di duga palsu (Scanner).
 - 1 (Satu) Lembar Kartu tanda anggota satpam 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas, an ERWIN dengan No Registrasi: 19.22.609821 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 08 Juni 2022, yang di duga palsu (Scanner).
 - 1 (satu) Stempel Direktorat Binmas Polda Sulsel (yang di buat di percetakan).
 - 1 (satu) Stempel Kapolda Sulsel (yang di buat di percetakan);
 - 1 (satu) Bantalan stempel kecil Merk hero warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Blangko ASLI isi 8 (delapan) Kartu tanda anggota satpam yang masing-masing No Ijazah yang berbeda mulai dari No DH 630977 sampai dengan No. DH 630984 yang masih kosong dan belum di tanda tangani dan belum di stempel (sebagai bukti pembanding ijazah palsu);
- 1 (satu) Lembar Blangko ijazah ASLI No. DH 071725 yang masih kosong (sebagai bukti pembanding ijazah palsu).
- 1 (satu) Lembar ASLI Daftar transkrip nilai pelatihan yang masih kosong dan belum di tanda tangani dan belum di stempel (sebagai bukti pembanding ijazah palsu).
- 1 (satu) Lembar ijazah Asli Nomor DH 398294, dan Nomor Registrasi, No IJ/01/I/2022/Ditbinmas, an AWALUDDIN ARDIANSYAH yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembanding terhadap ijazah satpam yang di duga palsu / Scanner).
- 1 (satu) lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor 0212/KTA/I/2022/Ditbinmas, an. AWALUDDIN ARDIANSYAH dengan No. Reg. 19.22 628363, yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembanding terhadap KTA satpam yang di duga palsu/Scanner)
- 1 (satu) Lembar Daftar transkrip nilai pelatihan an. AWALUDDIN ARDIANSYAH, No. Reg: 19.22.628363, No. Ijazah DH 398294, Makassar 31 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar ijazah Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi No IJ/01/I/2022/Ditbinmas, an. ANDIKA AKBAR yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembanding terhadap ijazah satpam yang di duga palsu / Scanner).
- 1 (satu) Lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor 0211/KTA/I/2022/Ditbinmas, an ANDIKA AKBAR dengan No Registrasi. 19.22 628362 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembanding terhadap KTA satpam yang di duga palsu / Scanner),
- 1 (satu) Lembar Daftar transkrip nilai pelatihan an ANDIKA AKBAR, No. Reg: 19.22.628362, No. Ijazah DH 398293, Makassar 31 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar ijazah Nomor. DH 072050, dan Nomor Registrasi, No: 1J/039/I/2021/Ditbinmas, an. GALANG JAMIL PASOMBO yang di

Halaman 3 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan di Makassar pada tanggal 04 Januari 2021, (sebagai bukti pbanding terhadap ijazah satpam yang di duga palsu / Scanner);

- 1 (satu) Lembar Daftar transkrip nilai pelatihan an. GALANG JAMIL PASOMBO, No. Reg: 19.20.385585, No. Ijazah: DH 072050, Makassar 04 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor: 2803/KTA/XI/2022 Dibinmas an. MUH TAHIR dengan No. Registrasi 19.20.385053 dan Nomor KTA DH 091215 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 30 November 2022, (sebagai bukti pbanding terhadap KTA satpam yang di duga palsu /Scanner).

Dikembalikan kepada pihak Binmas Polda SuISel melalui ANTO.

- 1 (satu) Bill up Acer / 1 (satu) set Merek celeron (adaptor, keyboard mouse);
- 1 (satu) Printer Canon tipe MP287 (yang di gunakan untuk scanner), Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa ANDRI GUNAWAN bersama-sama dengan HASDI HASAN, S.Kom (yang berkas perkaranya diajukan terpisah) pada sekitar antara bulan April tahun 2022 dan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Dg.Tata kota Makassar tepatnya di depan Indomaret dan di Jalan Boulevard kota Makassar dan pada kantor Pondok Nugraha kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

Halaman 4 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terhadap akte-akte otentik, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya terdakwa ANDRI GUNAWAN janji bertemu dengan HASDI HASAN, S.Kom (berkas perkara diajukan terpisah) di depan Indomaret Jalan Dg.Tata kota Makassar dengan maksud dan tujuan hendak membuat ijazah security palsu, KTA dan Transkrip nilai yang dipalsukan lalu ANDRI GUNAWAN memperlihatkan kepada HASDI HASAN, S.Kom ijazah security asli dan mengatakan kepada HASDI HASAN, S.Kom "bisa buat seperti ini" dan HASDI HASAN, S.Kom menjawab "maaf saya tidak bisa karena hologramnya asli tapi kalau scanning saya bisa", lalu ANDRI GUNAWAN menyuruh HASDI HASAN, S.Kom untuk memalsukan ijazah security tersebut dan ANDRI GUNAWAN juga mengatakan kalau contoh stempel diijazah sudah ada dibuat kemudian HASDI HASAN, S.Kom menyetujui untuk membuat ijazah security palsu dimana ANDRI GUNAWAN menjanjikan akan memberikan upah senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada HASDI HASAN, S.Kom ;
- Bahwa sehingga ANDRI GUNAWAN menyuruh HASDI HASAN, S.Kom memalsukan ijazah security tersebut dimana sebelumnya ANDRI GUNAWAN yang bekerja di kantor PT.PALLAWA dan sudah sering mengurus calon satpam/security lalu Terdakwa pada bulan Januari 2022 telah mengurus calon security yang bernama MUH.TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO untuk diterima di PT.PALLAWA setelah an.MUH.TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO diterima kemudian pihak PT.PALLAWA mengajukan nama MUH.TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO untuk mengikuti pendidikan dasar satpam di lokasi Polda Sulsel Kel.Paccerakkang Kec.Biringkanaya kota Makassar, kemudian ANDRI GUNAWAN yang menguruskan penerbitan ijazah dan KTA security di kantor Ditbinmas Polsa Sulsel melalui saksi ANTO yang merupakan Banumsi Korwas Polsus Subdit Satpam Polsus Ditbinmas Polda Sulsel, setelah ANDRI GUNAWAN selesai menguruskan ijazah dan KTA milik MUH.TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO yang keduanya telah selesai mengikuti pelatihan satpam/security di PT.PALLAWA, lalu pada bulan Januari 2022 ANDRI GUNAWAN bertemu dengan MUH.TAHIR dan menyerahkan ijazah asli namun KTA nya tidak diserahkan, lalu ANDRI GUNAWAN bertemu dengan GALANG JAMIL PASOMBO dan menyerahkan KTA asli namun ijazah security nya tidak diserahkan dimana ANDRI GUNAWAN menjanjikan akan mencari pekerjaan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ANDRI GUNAWAN menguasai KTA asli milik MUH.TAHIR dan ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO lalu pada sekitar bulan April 2022 ANDRI GUNAWAN bertemu dengan HASDI HASAN, S.Kom (berkas perkara diajukan terpisah) di Jalan Boulevard kota Makassar kemudian ANDRI GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO dan 1 (satu) KTA asli milik MUH.TAHIR kepada HASDI HASAN, S.Kom dan menyuruh untuk membuatkan ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN dengan cara scanner dan keesokan harinya HASDI HASAN, S.Kom mengembalikan ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO dan KTA asli milik MUH.TAHIR dan KTA palsu di jalan Boulevard kota Makassar, dan pada akhir bulan Juli 2022 ijazah palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN selesai HASDI HASAN.S.Kom buat kemudian HASDI HASAN, S.Kom menyerahkan ijazah palsu dan KTA palsu an.AMRIADI dan ERWIN kepada ANDRI GUNAWAN di Jalan Hertasning kota Makassar ;
- Bahwa saksi NISRUL JAMADIL yang bekerja pada PT.GAPINS (Ganda Putra Insas) yang merekrut security/satpam di kota Makassar pada sekitar bulan Juni 2022 membutuhkan cepat security pengganti lalu saksi NISRUL JAMADIL menghubungi ANDRI GUNAWAN yang sebelumnya sudah kenal karena pernah kerja di PT.GAPINS dalam merekrut security dimana pada waktu itu ANDRI GUNAWAN pernah menyampaikan kalau membutuhkan security untuk menghubunginya kemudian saksi NISRUL JAMADIL menghubungi ANDRI GUNAWAN via handphone menyampaikan untuk dicarikan security pengganti dan keesokan harinya datang calon security pengganti yang bernama AMRIADI dan ERWIN lalu langsung bekerja sebagai tenaga pengganti sementara, dan beberapa hari setelah bekerja saksi NISRUL JAMADIL menyuruh AMRIADI dan ERWIN untuk membawa surat lamarannya ke rumah untuk diteliti dan saat itu ijazah security dan KTA belum terbit sesuai penyampaian AMRIADI dan ERWIN sehingga saksi NISRUL JAMADIL belum mengajukan permohonan lamarannya ke pusat PT.GAPINS, dan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 AMRIADI dan ERWIN mengirimkan foto ijazah dan KTA milik AMRIADI dan ERWIN lalu saksi NISRUL JAMADIL manager PT.GAPINS Pusat yang berada di Cirebon Jawa Barat menghubungi dan menyampaikan untuk mengumpulkan data/berkas security pengganti yang bekerja pada PT.GAPINS lalu pada tanggal 14 Agustus 2022 saksi NISRUL JAMADIL mengumpulkan data/berkas milik security pengganti sebanyak 8 (delapan) berkas namun ada 2 (dua) berkas yang ijazah securitynya berbeda dari

Halaman 6 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya karena fotonya (rambutnya tidak botak) sedangkan pada foto ijazah lainnya pada kepalanya botak, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 saksi NISRUL JAMADIL ke Polda Sulsel pada bagian Ditbinmas dalam rangka mengurus perpanjangan KTA Satpam anggota lainnya, dan saksi NISRUL JAMADIL bertemu dengan saksi ANTO (anggota Binmas Polda Sulsel) lalu memperlihatkan 2 (dua) ijazah yang berbeda dari lainnya yang bernama AMRIADI dan ERWIN dan saat itu saksi ANTO memperhatikan kedua ijazah tersebut lalu mengecek pada sistem dan ternyata datanya tidak ditemukan melainkan data nama orang lain lalu menghubungi AMRIADI dan ERWIN untuk menanyakan memperoleh ijazah tersebut dari mana setelah mengkonfirmasi kepada AMRIADI dan ERWIN dimana menyampaikan kalau memperoleh dari ANDRI GUNAWAN, selanjutnya saksi ANTO langsung melaporkan hal tersebut kepada DIRBINMAS Polda Sulsel di ruangan DITBINMAS POLDA SULSEL, dan saat itu saksi ANTO bersama dengan saksi TAWAKKAL di kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dan ada juga saksi YAP DEWI ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3342/DCF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel, yang pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) lembar blangko IJAZAH PELATIHAN SATUAN PENGAMAN KUALIFIKASI GADA PRATAMA bukti (QBA1 & QBA2) yang tersebut pada BAB I point 1 & 2 di atas adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blangko pembanding (KBA).
 - b. 2 (dua) buah cap stempel KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN bukti (QCSA1 & QCSA2) yang tersebut pada BAB I point 1 & 2 di atas adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KCSA).
 - c. 2 (dua) lembar blangko DAFTAR TRANSKIP NILAI pada dokumen bukti (QBB1 & QBB2) yang tersebut pada BAB I point 1 & 2 di atas adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blangko pembanding (KBB).
 - d. 2 (dua) buah cap stempel DIREKTUR POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT BINMAS bukti (QCSB1 & QCSB2) yang tersebut pada BAB I

Halaman 7 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 1 & 2 di atas adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan cap stempel pembeding (KCSB).

e. 2 (dua) lembar blangko KARTU TANDA ANGGOTA STPAM bukti (QBC1 b & QBC2) yang tersebut pada BAB I point 3 & 4 di atas adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blangko pembeding (KBC).

- Bahwa perbuatan ANDRI GUNAWAN bersama HASDI HASAN, S.Kom atas pembuatan ijazah security palsu tersebut dimana mendapatkan keuntungan, terhadap ANDRI GUNAWAN memperoleh uang sebesar Rp.12.000.000,- sedangkan HASDI HASAN, S.Kom memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,- atau sekitar jumlah itu ;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh HASDI HASAN, S.Kom memalsukan surat (akte otentik) berupa ijazah security yang merupakan produk Ditminas Polda SulSel dimana telah merugikan nama baik Direktorat Binmas Polda SulSel.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa ANDRI GUNAWAN bersama-sama dengan HASDI HASAN, S.Kom (yang berkas perkaranya diajukan terpisah) pada sekitar antara bulan April tahun 2022 dan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Dg.Tata kota Makassar tepatnya di depan Indomaret dan di Jalan Boulevard kota Makassar dan pada kantor Pondok Nugraha kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya terdakwa ANDRI GUNAWAN janji bertemu dengan HASDI HASAN, S.Kom (berkas perkara diajukan terpisah) di depan Indomaret Jalan Dg.Tata kota Makassar dengan maksud dan tujuan hendak membuat ijazah security palsu, KTA dan Transkrip nilai

Halaman 8 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan lalu ANDRI GUNAWAN memperlihatkan kepada HASDI HASAN, S.Kom ijazah security asli dan mengatakan kepada HASDI HASAN, S.Kom "bisa buat seperti ini" dan HASDI HASAN, S.Kom menjawab "maaf saya tidak bisa karena hologramnya asli tapi kalau scanning saya bisa", lalu ANDRI GUNAWAN menyuruh HASDI HASAN, S.Kom untuk memalsukan ijazah security tersebut dan ANDRI GUNAWAN juga mengatakan kalau contoh stempel diijazah sudah ada dibuat kemudian HASDI HASAN, S.Kom menyetujui untuk membuat ijazah security palsu dimana ANDRI GUNAWAN menjanjikan akan memberikan upah senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada HASDI HASAN, S.Kom ;

- Bahwa sehingga ANDRI GUNAWAN menyuruh HASDI HASAN, S.Kom memalsukan ijazah security tersebut dimana sebelumnya ANDRI GUNAWAN yang bekerja di kantor PT.PALLAWA dan sudah sering mengurus calon satpam/security lalu Terdakwa pada bulan Januari 2022 telah mengurus calon security yang bernama MUH.TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO untuk diterima di PT.PALLAWA setelah an.MUH.TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO diterima kemudian pihak PT.PALLAWA mengajukan nama MUH.TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO untuk mengikuti pendidikan dasar satpam di lokasi Polda SulSel Kel.Paccerakkang Kec.Biringkanaya kota Makassar, kemudian ANDRI GUNAWAN yang menguruskan penerbitan ijazah dan KTA security di kantor Ditbinmas Polsa Sulsel melalui saksi ANTO yang merupakan Banumsi Korwas Polsus Subdit Satpam Polsus Ditbinmas Polda Sulsel, setelah ANDRI GUNAWAN selesai menguruskan ijazah dan KTA milik MUH.TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO yang keduanya telah selesai mengikuti pelatihan satpam/security di PT.PALLAWA, lalu pada bulan Januari 2022 ANDRI GUNAWAN bertemu dengan MUH.TAHIR dan menyerahkan ijazah asli namun KTA nya tidak diserahkan, lalu ANDRI GUNAWAN bertemu dengan GALANG JAMIL PASOMBO dan menyerahkan KTA asli namun ijazah securitynya tidak diserahkan dimana ANDRI GUNAWAN menjanjikan akan mencari pekerjaan ;
- Bahwa setelah ANDRI GUNAWAN menguasai KTA asli milik MUH.TAHIR dan ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO lalu pada sekitar bulan April 2022 ANDRI GUNAWAN bertemu dengan HASDI HASAN, S.Kom (berkas perkara diajukan terpisah) di Jalan Boulevard kota Makassar kemudian ANDRI GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO dan 1 (satu) KTA asli milik MUH.TAHIR kepada HASDI HASAN, S.Kom dan menyuruh untuk membuatkan ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara scanner dan keesokan harinya HASDI HASAN, S.Kom mengembalikan ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO dan KTA asli milik MUH.TAHIR dan KTA palsu di jalan Boulevard kota Makassar, dan pada akhir bulan Juli 2022 ijazah palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN selesai HASDI HASAN.S.Kom buat kemudian HASDI HASAN, S.Kom menyerahkan ijazah palsu dan KTA palsu an.AMRIADI dan ERWIN kepada ANDRI GUNAWAN di Jalan Hertasning kota Makassar ;

- Bahwa saksi NISRUL JAMADIL yang bekerja pada PT.GAPINS (Ganda Putra Insas) yang merekrut security/satpam di kota Makassar pada sekitar bulan Juni 2022 membutuhkan cepat security pengganti lalu saksi NISRUL JAMADIL menghubungi ANDRI GUNAWAN yang sebelumnya sudah kenal karena pernah kerja di PT.GAPINS dalam merekrut security dimana pada waktu itu ANDRI GUNAWAN pernah menyampaikan kalau membutuhkan security untuk menghubunginya kemudian saksi NISRUL JAMADIL menghubungi ANDRI GUNAWAN via handphone menyampaikan untuk dicarikan security pengganti dan keesokan harinya datang calon security pengganti yang bernama AMRIADI dan ERWIN lalu langsung bekerja sebagai tenaga pengganti sementara, dan beberapa hari setelah bekerja saksi NISRUL JAMADIL menyuruh AMRIADI dan ERWIN untuk membawa surat lamarannya ke rumah untuk diteliti dan saat itu ijazah security dan KTA belum terbit sesuai penyampaian AMRIADI dan ERWIN sehingga saksi NISRUL JAMADIL belum mengajukan permohonan lamarannya ke pusat PT.GAPINS, dan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 AMRIADI dan ERWIN mengirimkan foto ijazah dan KTA milik AMRIADI dan ERWIN lalu saksi NISRUL JAMADIL manager PT.GAPINS Pusat yang berada di Cirebon Jawa Barat menghubungi dan menyampaikan untuk mengumpulkan data/berkas security pengganti yang bekerja pada PT.GAPINS lalu pada tanggal 14 Agustus 2022 saksi NISRUL JAMADIL mengumpulkan data/berkas milik security pengganti sebanyak 8 (delapan) berkas namun ada 2 (dua) berkas yang ijazah securitynya berbeda dari yang lainnya karena fotonya (rambutnya tidak botak) sedangkan pada foto ijazah lainnya pada kepalanya botak, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 saksi NISRUL JAMADIL ke Polda Sulsel pada bagian Ditbinmas dalam rangka mengurus perpanjangan KTA Satpam anggota lainnya, dan saksi NISRUL JAMADIL bertemu dengan saksi ANTO (anggota Binmas Polda Sulsel) lalu memperlihatkan 2 (dua) ijazah yang berbeda dari lainnya yang bernama AMRIADI dan ERWIN dan saat itu saksi ANTO memperhatikan kedua ijazah tersebut lalu mengecek pada sistem dan

Halaman 10 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata datanya tidak ditemukan melainkan data nama orang lain lalu menghubungi AMRIADI dan ERWIN untuk menanyakan memperoleh ijazah tersebut dari mana setelah mengkonfirmasi kepada AMRIADI dan ERWIN dimana menyampaikan kalau memperoleh dari ANDRI GUNAWAN, selanjutnya saksi ANTO langsung melaporkan hal tersebut kepada DIRBINMAS Polda sulsel di ruangan DITBINMAS POLDA SULSEL, dan saat itu saksi ANTO bersama dengan saksi TAWAKKAL di kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dan ada juga saksi YAP DEWI ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3342/DCF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel, yang pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) lembar blangko IJAZAH PELATIHAN SATUAN PENGAMAN KUALIFIKASI GADA PRATAMA bukti (QBA1 & QBA2) yang tersebut pada BAB I point 1 & 2 di atas adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blangko pembanding (KBA).
 - b. 2 (dua) buah cap stempel KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN bukti (QCSA1 & QCSA2) yang tersebut pada BAB I point 1 & 2 di atas adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KCSA).
 - c. 2 (dua) lembar blangko DAFTAR TRANSKIP NILAI pada dokumen bukti (QBB1 & QBB2) yang tersebut pada BAB I point 1 & 2 di atas adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blangko pembanding (KBB).
 - d. 2 (dua) buah cap stempel DIREKTUR POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT BINMAS bukti (QCSB1 & QCSB2) yang tersebut pada BAB I point 1 & 2 di atas adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KCSB).
 - e. 2 (dua) lembar blangko KARTU TANDA ANGGOTA STPAM bukti (QBC1 b & QBC2) yang tersebut pada BAB I point 3 & 4 di atas adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan blangko pembanding (KBC).
- Bahwa perbuatan ANDRI GUNAWAN bersama HASDI HASAN, S.Kom atas pembuatan ijazah security palsu tersebut dimana mendapatkan keuntungan,

Halaman 11 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ANDRI GUNAWAN memperoleh uang sebesar Rp.12.000.000,- sedangkan HASDI HASAN, S.Kom memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,- atau sekitar jumlah itu ;

- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh HASDI HASAN, S.Kom memalsukan surat berupa ijazah security yang merupakan produk Ditminmas Polda SulSel dimana telah merugikan nama baik Direktorat Binmas Polda SulSel.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ANTO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan laporan polisi nomor : LP / A / 317 / VIII / 2022 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 17 Agustus 2022 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau turut serta membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana Subs pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana.
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANDRI GUNAWAN sejak tahun 2017 di tempat Pendidikan satpam tanjung bunga dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ANDRI GUNAWAN .
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di Ditbinmas Polda Sulsel.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, ditanyakan kepada saudara apakah ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel.

Halaman 12 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel :
- Blangko ijazah bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
- Warna blangko ijazah tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
- Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
- Blangko ijazah tidak memiliki bayangan air (watermark).
- Nomor Register tidak sesuai dengan nomor register yang terdaftar di Ditbinmass Polda Sulsel
- Nomor Ijazah bukan merupakan atas nama AMRIADI melainkan atas nama AWALUDDIN ARDIANSYAH
- Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 S/D 08 Juni 2022 di Balai Trasmigrasi Makassar, yang seharusnya Pendidikan pada tanggal 11 Januari 2022 S/D 31 Januari 2022 di Tanah Polda Sulsel
- Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner
- Bahwa saksi menjelaskan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022, ditanyakan kepada saudara, apakah KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah Satpam DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel:
- Blangko KTA bukan merupakan keluaran Ditbinmas Polda Sulsel.
- Warna blangko KTA tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
- Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
- Nomor register KTA atas nama AMRIADI bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.

Halaman 13 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Bahwa ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, ditanyakan kepada saudara apakah ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, merupakan Produk Ditbinmas Polda Sulsel.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel :
- Blangko ijazah bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
- Warna blangko Ijazah tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
- Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
- Blangko ijazah tidak memiliki bayangan air (watermak).
- Nomor Register tidak sesuai dengan nomor register yang terdaftar di Ditbinmas Polda Sulsel.
- Nomor Ijazah bukan merupakan atas nama ERWIN melainkan atas nama ANDIKA AKBAR
- Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 S/D 08 Juni 2022 di Balai Trasmigrasi Makassar, yang seharusnya Pendidikan pada tanggal 11 Januari 2022 S/D 31 Januari 2022 di Tanah Polda Sulsel.
- Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Bahwa KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022, ditanyakan kepada saudara, apakah KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel
- bahwa saksi mengetahui KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang

Halaman 14 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas
Polda Sulsel:

- Blangko KTA bukan merupakan keluaran Ditbinmas Polda Sulsel.
- Warna blangko KTA tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel
- Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel
- Nomor register KTA atas nama AMRIADI bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel
- Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 .
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. ANDRI GUNAWAN di duga memalsukan ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.

Halaman 15 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Ditbinmas Polda Sulsel dengan adanya Ijazah satpam dan KTA satpam yang diduga dipalsukan oleh Sdr. ANDRI GUNAWAN adalah tanda tangan Dirbinmas yang disalah digunakan (Scanner).
2. Saksi YAP DEWI TIRTA,S.H.M.Si, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan laporan polisi nomor : LP / A / 317 / VIII / 2022 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 17 Agustus 2022 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau turut serta membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana subs pasal 263 ayat (1) dan jo pasal 55 KUHPidana.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ANDRI GUNAWAN dan Sdr. HASDI HASAN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga antara saudara dengan Sdr. ANDRI GUNAWAN dan Sdr. HASDI HASAN
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di Ditbinmas Polda Sulsel sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai sekarang dan jabatan saksi sebagai Paur Sibilat Subditbin satpam / Polsus Ditbinmas Polda Sulsel. Dan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Paur Sibilat Subditbin satpam / Polsus Ditbinmas Polda Sulsel di Ditbinmas Polda Sulsel mengurus pembinaan dan pelatihan satpam di Wilayah hukum Polda Sulsel.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa prosedur untuk menjadi satpam sebagai berikut : Awalnya BUJP (badan usaha jasa pengamanan) yang memiliki

Halaman 16 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIO (surat ijin operasional pelatihan) / diklat / pendidikan mengajukan permohonan ke Ditbinmas Polda Sulsel untuk melaksanakan Diklat yang diawali dengan pembuatan MOU antara BJUP yang akan melaksanakan Diklat satpam gada pratama dengan Ditbinmas Polda Sulsel.

Setelah MOU telah di tanda tangani, selanjutnya BJUP mengajukan rencana pelatihan dan surat permohonan pelaksanaan Diklat, selanjutnya subditbin satpam / polsus meneliti permohonan tersebut yang meliputi :

- a. Rencana pelatihan
- b. Surat Ijin Operasional Bidang Pendidikan Pelatihan Diklat Satpam
- c. Daftar Calon Siswa Satpam Kemudian bila sudah lengkap surat tersebut, maka di ajukan kepada Dirbinmas Polda Sulsel untuk mendapatkan disposisi persetujuan dari Direktur Binmas Polda Sulsel yang ditujukan ke Subditbin Satpam/Polsus. Selanjutnya Anggota Sibinlat Subditbin Satpam Polsus melaksanakan pembuatan Admintrasi meliputi :
 - d. Surat Perintah Penunjukan Instruktur dan Pembina Satpam.
 - e. Surat Perintah Panitia. Berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Instruktur dan Pembina Satpam maka dimulailah pelatihan Satpam dengan jumlah Jam pelajaran 232 (dua ratus tiga puluh dua) jam Pelajaran. Setelah Pendidikan dan Pelatihan Sibinlat Subditbin Satpam/Polsus memproses penerbitan Ijasah dan KTA yang ditanda tangani oleh Dir Binmas Polda Sulsel Ijasah dan KTA tersebut di serahkan ke BJUP (Badan Usaha Jasa pengamanan) pelaksana setelah menyetorkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) setiap Ijasah sebesar Rp. 85. 000. (delapan puluh lima ribu perlembar) dan KTA (Kartu tanda Anggota Satpam (sebesar Rp. 75. 000 (tujuh puluh lima rubuh rupiah) per lembar.

Dana tersebut di setorkan ke Kas Negara melalui BENMA (Bendahara Penerima) Ditbinmas Polda Sulsel , Setelah itu BJUP (Banda Jasa usaha Pengamanan) membagikan ijazah dan KTA kepada Satpam yang telah melaksanakan Pendidikan dan telah dilantik. Berdasarkan perpol Nomor : 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pendaftaran Satpam wajib melalui BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) kemudian Badan Usaha Jasa

Halaman 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan) mengajukan permohonan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Satpam ke Ditbinmas Polda Sulsel

- Bahwa saksi menjelaskan Ijasah dan KTA Satpam tersebut di keluarkan oleh Ditbinmas Polda Sulsel.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa walaupun BUJP (Badan Usaha Jasa Pengaman) melaksanakan Pelatihan di Wilayah sepanjang masuk dalam Wilayah Hukum Polda Sulsel maka Ijasah Satpam dan KTA Satpam tetap di keluarkan oleh Ditbinmas Polda Sulsel.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sdr ANDI GUNAWAN tidak pernah ada hubungan kerja sama dengan phak Ditbinmas Polda Sulsel dalam hal merekrut calon Anggota Satpam, yang dapat merekrut anggota Satpam adalah pihak BUJP (Badan usaha Jasa Pengamanan) yang ada hubungan kerja sama dengan Ditbinmas Polda Sulsel.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa syarat- syarat menjadi anggota Satpam Gada Pratama adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Sehat Jasmani dan rohani terhadap pemohon yang di buktikan dengan surat keterangan berbadan Sehat.
 - c. Bebas Narkoba yang di buktikan dengan Surat keterangan bebas Narkoba.
 - d. KCK (Surat keterangan Catatan kepolisian).
 - e. Berpendidikan minimal SMU atau sederajat. Tinggi Badan Untuk Pria paling rendah 160 Cm dan untuk Wanita Paling rendah 155 Cm.
 - f. Pada saat mendaftar minimal umur 18 Tahun maksimal 50 tahunSedangkan untuk Satpam Gada Madya memiliki syarat- syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki Ijasah Satpam Gada Pratama.
Yang diatur berdasarkan perpol Nomor : 4 tahun 2020 tentang pengamanan Swakarsa pada pasal 6.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register:IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel karena :
 - a. Blangko ijazah bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.-----

Halaman 18 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Warna blangko Ijazah tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - c. Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel
 - d. Blangko ijazah tidak memiliki bayangan air (watermak).
 - e. Nomor Register tidak sesuai dengan nomor register yang terdaftar di Ditbinmas Polda Sulsel.
 - f. Nomor Ijazah bukan merupakan atas nama AMRIADI melainkan atas nama AWALUDDIN ARDIANSYAH.
 - g. Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 S/D 08 Juni 2022 di Balai Trasmigrasi Makassar, yang seharusnya Pendidikan pada tanggal 11 Januari 2022 S/D 31 Januari 2022 di Tanah Polda Sulsel.
 - h. Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel karena :
- a. Blangko KTA bukan merupakan keluaran Ditbinmas Polda Sulsel.
 - b. Warna blangko KTA tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel
 - c. Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel
 - d. Nomor register KTA atas nama AMRIADI bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - e. Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel karena
- a. Blangko ijazah bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - b. Warna blangko Ijazah tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.

Halaman 19 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - d. Blangko ijazah tidak memiliki bayangan air (watermak).
 - e. Nomor Register tidak sesuai dengan nomor register yang terdaftar di Ditbinmas Polda Sulsel.
 - f. Nomor Ijazah bukan merupakan atas nama ERWIN melainkan atas nama ANDIKA AKBAR.
 - g. Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 S/D 08 Juni 2022 di Balai Trasmigrasi Makassar, yang seharusnya Pendidikan pada tanggal 11 Januari 2022 S/D 31 Januari 2022 di Tanah Polda Sulsel.
 - h. Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan
- Bahwa saksi mengetahui KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel karena :
- a. Blangko KTA bukan merupakan keluaran Ditbinmas Polda Sulsel.
 - b. Warna blangko KTA tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - c. Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - d. Nomor register KTA atas nama AMRIADI bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - e. Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam

Halaman 20 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Ditbinmas Polda Sulsel dengan adanya Ijazah satpam dan KTA satpam yang diduga dipalsukan oleh Sdr. ANDRI GUNAWAN adalah tanda tangan Dirbinmas yang disalah digunakan (Scanner) dan kerugian Materil sebesar Rp. 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan 2 Ijazah satpam dan 2 KTA satpam per orang Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah benar
2. Saksi TAWAKKAL, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat ini kesehatan saksi terganggu, namun masih dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan laporan polisi nomor : LP / A / 317 / VIII / 2022 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 17 Agustus 2022 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau turut serta membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) subs pasal 263 ayat (1) dan pasal 55 KUHPidana.
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANDRI GUNAWAN sejak tahun 2021 di tempat Pendidikan satpam Jl. Daeng Ramang Kota Makassar dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ANDRI GUNAWAN .
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di Ditbinmas Polda Sulsel . Dan saksi menjelaskan bahwa ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, ditanyakan kepada saudara apakah ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan

Halaman 21 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel.

- Bahwa saksi mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :JJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel :
 - a. Blangko ijazah bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - b. Warna blangko ijazah tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - c. Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - d. Blangko ijazah tidak memiliki bayangan air (watermak).
 - e. Nomor Register tidak sesuai dengan nomor register yang terdaftar di Ditbinmas Polda Sulsel.
 - f. Nomor Ijazah bukan merupakan atas nama AMRIADI melainkan atas nama AWALUDDIN ARDIANSYAH.
 - g. Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 S/D 08 Juni 2022 di Balai Trasmigrasi Makassar, yang seharusnya Pendidikan pada tanggal 11 Januari 2022 S/D 31 Januari 2022 di Tanah Polda Sulsel.
 - h. Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Bahwa KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022, ditanyakan kepada saudara, apakah KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :JJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel :
 - a. Blangko KTA bukan merupakan keluaran Ditbimas Polda Sulsel.
 - b. Warna blangko KTA tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.

Halaman 22 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsei.
 - d. Nomor register KTA atas nama AMRIADI bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsei.
 - e. Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Bahwa ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, ditanyakan kepada saudara apakah ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, bukan merupakan Produk Ditbinmas Polda Sulsei
- Bahwa saksi mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsei :
- a. Blangko ijazah bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsei.
 - b. Warna blangko ijazah tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsei.
 - c. Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsei.
 - d. Blangko ijazah tidak memiliki bayangan air (watermak).
 - e. Nomor Register tidak sesuai dengan nomor register yang terdaftar di Ditbinmas Polda Sulsei.
 - f. Nomor Ijazah bukan merupakan atas nama ERWIN melainkan atas nama ANDIKA AKBAR .
 - g. Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 S/D 08 Juni 2022 di Balai Trasmigrasi Makassar, yang seharusnya Pendidikan pada tanggal 11 Januari 2022 S/D 31 Januari 2022 di Tanah Polda Sulsei.
 - h. Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Bahwa KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022, ditanyakan kepada saudara, apakah KTA satpam

Halaman 23 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel;

- Bahwa saksi mengetahui KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel:
 - a. Blangko KTA bukan merupakan keluaran Ditbinmas Polda Sulsel
 - b. Warna blangko KTA tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - c. Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - d. Nomor register KTA atas nama AMRIADI bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - e. Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 .
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. ANDRI GUNAWAN di duga memalsukan ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 .

Halaman 24 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Sdr. ANDRI GUNAWAN diduga memalsukan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Ditbinmas Polda Sulsel dengan adanya Ijazah satpam dan KTA satpam yang diduga dipalsukan oleh Sdr. ANDRI GUNAWAN adalah tanda tangan Dirbinmas yang disalah digunakan (Scanner).

3. Saksi H. ANDI HERU SANTO, S.ST., M.K., S.H., M.H., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini kesehatan saksi terganggu, namun masih dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan laporan polisi nomor : LP / A / 317 / VIII / 2022 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 18 Agustus 2022 tentang dugaan Tindak Pidana Membuat dan Menggunakan Akta Autentik Palsu dan atau Membuat dan Menggunakan Surat Palsu dan Turut Serta Membantu Melakukan Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Subs Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Halaman 25 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ANDRI GUNAWAN dan HASDI HASAN.,S.Kom dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan jabatan saksi selaku Direktur Bimbingan Masyarakat Polda Sulawesi Selatan. Dan saksi menjabat selaku Direktur Bimbingan Masyarakat Polda Sulawesi Selatan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan sejak tahun 2020 sampai sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI Nomor : ST/3235/XI/KEP./2020, tanggal 16 November 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/317/VIII/2022/SPKT/DITBINMAS POLDA SULSEL, tanggal 18 Agustus 2022 pukul 08:00 Wita, bahwa yang menjadi korban dalam laporan polisi tersebut diatas adalah saksi sendiri selaku Direktur Bimbingan Masyarakat Polda Sulawesi Selatan dan yang menjadi pelaku adalah Sdr. ANDRI GUNAWAN dan HASDI HASAN, S.Kom
- Bahwa saksi menjadi korban dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/317/VIII/2022/SPKT/DITBINMAS POLDA SULSEL, tanggal 18 Agustus 2022 pukul 08:00 Wita karena saksi tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 beserta KTA Satpam Nomor : 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas a.n. ERWIN dan Daftar Transkrip Nilai Pelatihan dan Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Ijazah dengan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, a.n. AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dan KTA Satpam Nomor : 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas a.n. AMRIADI dan Transkrip Nilai Pelatihan
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pak ANTO bahwa ada Ijazah yang terbit atau palsu yang diduga tidak sesuai dengan sebenarnya atau palsu antara lain Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 beserta KTA Satpam Nomor : 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas a.n. ERWIN dan Daftar Transkrip Nilai Pelatihan dan Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Ijazah dengan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, a.n. AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dan KTA

Halaman 26 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam Nomor:0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas a.n. AMRIADI dan Transkrip Nilai Pelatihan, kemudian saksi memerintahkan saksi ANTO untuk melaporkan peristiwa tersebut dalam bentuk laporan Polisi Model A.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 beserta KTA Satpam Nomor : 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas a.n. ERWIN dan Daftar Transkrip Nilai Pelatihan dan Ijazah dengan Nomor: DH 398293, dan Ijazah dengan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, a.n. AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dan KTA Satpam Nomor : 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas a.n. AMRIADI dan Transkrip Nilai Pelatihan bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel :
 - a. Blangko ijazah bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel..
 - b. Warna blangko Ijazah tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel..
 - c. Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - d. Blangko ijazah tidak memiliki bayangan air (watermak).
 - e. Nomor Register tidak sesuai dengan nomor register yang terdaftar di Ditbinmas Polda Sulsel.
 - f. Nomor Ijazah bukan merupakan atas nama AMRIADI melainkan atas nama AWALUDDIN ARDIANSYAH.
 - g. Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 S/D 08 Juni 2022 di Balai Trasmigrasi Makassar, yang seharusnya Pendidikan pada tanggal 11 Januari 2022 S/D 31 Januari 2022 di Tanah Polda Sulsel.
 - h. Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 bukan merupakan produk Ditbinmas Polda Sulsel :

Halaman 27 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Blangko KTA bukan merupakan keluaran Ditbinmas Polda Sulsel.
 - b. Warna blangko KTA tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel
 - c. Lambang tribrata tidak sama dengan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - d. Nomor register KTA atas nama AMRIADI bukan keluaran dari Ditbinmas Polda Sulsel.
 - e. Tanda tangan pejabat bukan merupakan tanda tangan basah melainkan hasil scanner.
- Dapat saksi menjelaskan bahwa . Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dan Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Ijazah dengan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, a.n. AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 tidak terregistrasi / terdaftar di Ditbinmas Polda Sulsel pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
 - Dapat saksi menjelaskan bahwa benar, tanda tangan tangan pada Asli ijazah dengan Nomor DH : 398294, Nomor : IJ/01/I/2022/Ditbinmas a.n. AWALUDDIN ARDIANSYAH benar tanda tangan saksi.
 - Dapat saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mengizinkan atau menyuruh ANDRI GUNAWAN untuk menggunakan ijazah Asli dengan Nomor DH : 398294, Nomor : IJ/01/I/2022/Ditbinmas a.n. AWALUDDIN ARDIANSYAH dan membuat Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dan Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Ijazah dengan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, a.n. AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi selaku Direktur Binmas Polda Sulsel terhadap terbitnya Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dan Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Ijazah dengan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, a.n. AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dimana ANDRI GUNAWAN dan HASDI

Halaman 28 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN.,S.Kom menggunakan tanda tangan saksi dan menggunakan stempel Direktorat Binmas Polda Sulsel serta merugikan nama baik Direktorat Binmas Polda Sulsel.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dalam pemeriksaan saksi tidak dipaksa dibujuk dirayu maupun di tekan oleh orang lain termasuk dengan pemeriksa dalam memberikan keterangan, serta semua keterangan yang saksi berikan dapat di pertanggung jawabkan.

5. Saksi AMRIADI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Serta Saksi mengerti di mintai keteranganya. Dan saksi kenal dengan ANDRI GUNAWAN karena diperkenal dengan Pak ERWAN dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau turut serta dalam melakukan perbuatan pidana ANDRI GUNAWAN dan HASBI HASAN
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Adapun ANDRI GUNAWAN menawarkan pendidikan Satpam kepada saksi di Kab. Barru namun saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kapankah dan dimana sdr ANDRI GUNAWAN melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat ljasah tersebut dengan cara di Scanner.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ijazah dengan Nomor : DH 398294, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, a.n. AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat dan mengeluarkan menerbitkan ijazah dengan Nomor : DH 398294, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, a.n. AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 namun saksi diberikan oleh ANDRI GUNAWAN

Halaman 29 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi diberikan ijazah oleh sdr ANDRI GUNAWAN dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 oleh ANDRI GUNAWAN pada tanggal 2 Agustus 2022 tepatnya di Bank Mandiri Sudiang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa karena saksi meminta ijazah saksi kemudian diserahkan oleh ANDRI GUNAWAN pada tanggal 2 Agustus 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa karena sebelumnya saksi meminta kepada ANDRI GUNAWAN untuk mengurus mengikuti pendidikan satpam di Kab. Barru tahun 2022 setelah saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 14.000.000.- yang pertama Rp. 8.000.000.- tanggal 9 Februari 2022 dan yang kedua Rp. 6.000.000.- tanggal 5 April 2022 namun setelah saksi menyelesaikan pembayaran kepada sdr ANDRI GUNAWAN hanya menyerahkan ijazah tersebut tanpa mengikuti pendidikan satpam
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 yang diberikan sdr ANDRI GUNAWAN kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi di telfon melalui WhatsApp oleh Pak NISRUL mengatakan untuk bertemu dan saksi di Kantor Kehutanan disana saksi bertemu dengan Pak ANTO kemudian Pak ANTO ingin mengecek ijasah saksi yang diberikan oleh sdr ANDRI GUNAWAN dan ternyata Pak ANTO mengatakan ijasah tersebut adalah palsu atau tidak sesuai dengan sebenarnya selanjutnya saksi menelpon saksi ERWIN untuk menyuruh juga datang ke Kantor Kehutanan sehingga ERWIN juga mengetahui bahwa ijasah tersebut juga palsu.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saksi menanyakan kepada sdr ANDRI GUNAWAN terkait ijasah tersebut dan sdr ANDRI GUNAWAN mengatakan "mana ada ijasah palsu ijasah tersebut asli.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat ijasah Satpam dan KTA Satpam dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022.

Halaman 30 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tidak, saksi tidak pernah menggunakan ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. saksi dan atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan satpam di Kab. Sinjai pada tahun 2022 seperti yang dijanjikan oleh sdr ANDRI GUNAWAN hanya langsung diberikan ijazah tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dampak akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemalsuan surat karena adanya kerugian bagi institusi Polri pada satuan Direktorat Binmas Polda Sulsel dan saksi sendiri juga merasa dirugikan Dan saksi pula telah melaporkan sdr ANDRI GUNAWAN terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan. Dan Selama saksi diperiksa oleh Penyidik seperti sekarang ini, saksi tidak pernah merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan serta apabila pemeriksa masih membutuhkan keterangan saksi, saksi masih bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa kapan saja dibutuhkan.

6. Saksi ERWIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Dan saksi kenal dengan sdr ANDRIGUNAWAN karena awalnya keluarga saksi atas nama HASNI yang memperkenalkan saksi dengan sdr ANDRI GUNAWAN yang saksi lupa namanya kemudian saksi bersama HASNI berangkat menuju rumah teman dari HASNI disitulah awal saksi bertemu dengan ANDRI GUNAWAN dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau turut serta dalam melakukan perbuatan pidana sdr ANDRI GUNAWAN
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sdr ANDI GUNAWAN menawarkan pendidikan Satpam terhadap saksi di Kab. Sinjai namun saksi tidak pernah mengikuti Pendidikan Dasar Satpam serta saksi tidak mengetahui siapa yang membuat ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor

Halaman 31 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, atas nama saksi nama Ijasah tersebut yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022. -

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sdr ANDRI GUNAWAN melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat berupa Ijasah Satpam dan KTA Satpam atas nama saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, atas nama . saksi yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat dan mengeluarkan ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, saksi yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dan saksi menerima Ijasah Satpam dan KTA Satpam dari sdr ANDRI GUNAWAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi menerima ijazah satpam dan KTA Satpam dari sdr ANDRI GUNAWAN dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, saksi yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dan di berikan oleh sdr ANDRI GUNAWAN pada tanggal 1 Agustus 2022 tepatnya di Jalan Pettarani Kota Makassar
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sdr ANDRI GUNAWAN menawarkan kepada saksi untuk mengurus mengikuti pendidikan satpam di Kab. Sinjai tahun 2022 kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- yang pertama Rp. 8.000.000.- tanggal 3 Maret 2022 dan yang kedua Rp. 2.000.000.- tanggal 24 Mei 2022 namun setelah saksi menyelesaikan pembayaran kepada sdr ANDRI GUNAWAN, saksi tidak pernah mengikuti Pendidikan Satpam tetapi sdr ANDRI GUNAWAN sudah menyerahkan ijazah satpam dan KTA Satpam tersebut saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, adalah atas nama saksi yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 yang diberikan ANDRI GUNAWAN kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi di telfon melalui WhatsApp oleh saksi AMRIADI, dan saksi disuruh untuk menemui Pak ANTO di Kantor Kehutanan dengan membawa ijasah Nomor : DH 398293, dan

Halaman 32 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, atas nama saksi yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 kemudian pada saat saksi tiba di Kantor Kehutanan dan bertemu dengan Pak ANTO disitukah Pak ANTO mengatakan kepada saksi bahwa ijazah tersebut diduga palsu atau tidak sesuai dengan sebenarnya karena logo polisi tidak timbul dan nomor registrasi pada ijazah tersebut tidak terdaftar.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar, saksi menanyakan kepada sdr ANDRI GUNAWAN terkait ijazah tersebut bahwa apakah ijazah dan KTA satpam tersebut adalah Asli dan sdr ANDRI GUNAWAN mengatakan "mana ada ijazah palsu ijazah tersebut asli.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, atas nama saksi yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa , saksi tidak pernah menggunakan ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, atas nama saksi yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan satpam di Kab. Sinjai pada tahun 2022 seperti yang dijanjikan ANDRI GUNAWAN hanya langsung diberikan ijazah Satpam dan KTA Satpam tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dampak akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemalsuan surat karena adanya kerugian bagi institusi Polri pada satuan Direktorat Binmas Polda Sulsel dan saksi sendiri juga merasa dirugikan. Dan saksi dan saksi AMRIADI pula sudah melaporkan sdr ANDI GUNAWAN terkait dengan perkara Dugaan Tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan.
- Bahwa Semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan. Dan selama saksi diperiksa oleh pemeriksa seperti sekarang ini, saksi tidak pernah merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan serta apabila pemeriksa masih membutuhkan keterangan saksi, saksi masih bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa kapan saja dibutuhkan.

Halaman 33 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi ANDIKA AKBAR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini bersedia untuk di mintai keterangannya walaupun saksi kurang sehat , namun masih dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan laporan polisi nomor : LP / A / 317 / VIII / 2022 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 18 Agustus 2022 tentang dugaan tindak pidana Membuat dan Menggunakan Akta Autentik Palsu dan atau Membuat dan Menggunakan Surat Palsu dan Turut Serta Membantu Melakukan Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana Subs pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1e KUHPidana.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. ANDRI GUNAWAN dan sdr HASDI HASAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr . ANDRI GUNAWAN dan sdr HASDI HASAN.
- Bahwa saksi pernah mengikuti Pendidikan satpam yang bertempat pendidikan satpam di Paccerakkang Kec. Biringknaya Kota Makassar. pada tanggal 11 Januari 2022 S/D 31 Januari 2022 di Paccerakkang Kota Makassar saksi mengikuti pendidikan satpam tahap pertama.
- Bahwa ssaksi menjelaskan bahwa sejak tanggal 11 Januari 2022 S/D 31 Januari 2022 di Paccerakkang Kota Makassar saksi a mengikuti Pendidikan satpam tahap pertama dan yang menyelenggarakan pendidikan satpam yang saksi ikuti melalui PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA.
- Bahwa pemilik PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA yang menyelenggarakan Pendidikan satpam yang saksi ikuti adalah Sdri. RUSMIATY NOOR, A.md.
- Bahwa ada ijazah satpam, transkrip nilai, dan KTA satpam yang saksi dapat setelah mengikuti pendidikan satpam di Paccerakkang Kota Makassar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam yang saksi miliki dengan identitas pada point 10 (sepuluh) diatas sudah saksi gunakan untuk melamar pekerjaan di PT. CEP (Celebes

Halaman 34 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

energi pratama) dan saat ini saksi sudah bekerja di PT. CEP (Celebes energi pratama).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mengeluarkan ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam yang saksi miliki dengan identitas pada point 10 (sepuluh) diatas adalah Ditbinmas Polda Sulsel yang ditandatangani oleh H. HERU SUSANTO,S.St., M.K., S.H., M.H.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan. Dan Selama saksi diperiksa oleh Penyidik seperti sekarang ini, saksi tidak pernah merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan serta apabila pemeriksa masih membutuhkan keterangan saksi, saksi masih bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa kapan saja dibutuhkan.

8. Saksi AWALUDDIN ARDIANSYAH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya meenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini kesehatan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani . serta saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan laporan polisi nomor : LP / A / 317 / VIII / 2022 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 18 Agustus 2022 tentang dugaan tindak pidana Membuat dan Menggunakan Akta Autentik Palsu dan atau Membuat dan Menggunakan Surat Palsu dan Turut Serta Membantu Melakukakan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana Subs pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1e KUHPidana.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr ANDRI GUNAWAN dan sdr HASDI HASAN serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr ANDRI GUNAWAN dan sdr HASDI HASAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pernah mengikuti Pendidikan dasar satpam.. yang bertempat pendidikan satpam di Paccerakkang kec. Biringkanaya Kota Makassar. Dari tanggal tanggal 11 Januari 2022 S/D 31 Januari 2022 di Paccerakkang Kec. Biringknaya Kota Makassar sdimana saksi mengikuti pendidikan satpam tahap pertama. Dan yang menyelenggarakan pendidikan satpam yang saksi ikuti dari PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA.yang bekerja sama dengan pihak ditbinmas polda Sulsel.

Halaman 35 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam yang saksi miliki dengan identitas pada point 10 (sepuluh) diatas saksi sudah gunakan untuk melamar pekerjaan di Hotel Four Point Makassar dan saat ini saksi sudah bekerja di Hotel Four Point Makassar. Serta saksi menjelaskan bahwa yang mengeluarkan ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam yang saksi miliki dengan identitas pada point 10 (sepuluh) diatas adalah Ditbinmas Polda Sulsel yang ditandatangani oleh H. HERU SUSANTO, S.St., M.K., S.H., M.H.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan. Dan Selama saksi diperiksa oleh Penyidik seperti sekarang ini, saksi tidak pernah merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan serta apabila pemeriksa masih membutuhkan keterangan saksi, saksi masih bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa kapan saja dibutuhkan.

9. Saksi GALANG JAMIL PASOMBO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini kesehatan saksi terganggu, namun masih dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan laporan polisi nomor : LP / A / 317 / VIII / 2022 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 18 Agustus 2022 tentang dugaan tindak pidana Membuat dan Menggunakan Akta Autentik Palsu dan atau Membuat dan Menggunakan Surat Palsu dan Turut Serta Membantu Melakukakn Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHPidana dan atau pasal 263 ayat (1) dan (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1e dan pasal 56 ayat (1) ke – 1e KUHPidana.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANDRI GUNAWAN pada bulan Desember 2020 di Warkop 47 Jl. Uripsomarjo Kota Makassar sedangkan Sdr. HASDI HASAN saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ANDRI GUNAWAN dan HASDI HASAN.
- Bahwa saksi pernah mengikuti Pendidikan satpam. Dan tempat saksi mengikuti pendidikan satpam di Paccerakkang Kel. Pacerakkang Kec. Biringknaya Kota Makassar. Dari tanggal 22 Desember 2020 S/D 04 Januari 2020 di Paccerakkang Kota Makassar dimana saksi mengikuti pendidikan satpam tahap tiga Sembilan (39).

Halaman 36 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sejak tanggal 22 Desember 2020 S/D 04 Januari 2020 di Paccerakkang Kota Makassar saksi mengikuti Pendidikan satpam tahap pertama dan yang menyelenggarakan pendidikan satpam yang saksi ikuti dari PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA yang bekerja sama dengan pihak Ditbinmas Polda Sulsel.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA yang menyelenggarakan Pendidikan satpam yang saksi ikuti adalah Sdri. RUSMIATY NOOR, A.md. Serta yang mendaftarkan saksi di PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA untuk mengikuti Pendidikan satpam di Paccerakkang Kota Makassar adalah sdr . ANDRI GUNAWAN.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Sdr. ANDRI GUNAWAN mendaftarkan saksi di PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA untuk mengikuti Pendidikan satpam di Paccerakkang Kota. Namun setelah saksi selesai melaksanakan Pendidikan saksi tidak mendapat ijazah satpam dan transkrip nilai, namun yang saksi dapat adalah hanya KTA satpam yang di serahkan oleh sdr ANDRI GUNAWAN kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi hanya mendapatkan KTA satpam setelah saksi selesai mengikuti Pendidikan satpam di Paccerakkang Kota Makassar dari sdr ANDRI GUNAWAN, sedangkan sampai saat ini Ijazah satpam dan Traskip nilai saksi ada pada sdr ANDRI GUNAWAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sudah meminta Ijazah satpam dan Traskip nilai milik saksi yang ada pada sdr . ANDRI GUNAWAN, namun sdr ANDRI GUNAWAN menjanji – janji saksi, dan juga sdr . ANDRI GUNAWAN menjanjikan saksi untuk dicarikan pekerjaan tetapi sampai saat ini Ijazah satpam dan Traskip nilai milik saksi tidak diberikan dan pekerjaan yang dijanjikan juga tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar Ijazah satpam dan trasnkrip nilai atas nama saksi dengan No. Ijazah DH 072050, No. register Nomor: IJ/039/I/2021/Ditbinmas yang diselenggarakan oleh PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA pada tanggal 22 Desember 2020 S/D 04 Januari 2020 yang ditanda tangani Dirbinmas Polda Sulsel atas nama Drs. MARKILAT HERU PRASETYO dan daftar nilai transkrip nilai pelatihan atas nama saksi No. Register 19.20.385.585 dan No. Ijazah DH072050 adalah milik saksi dan baru pertama kali melihatnya karena selama ini ijazah saksi tersebut ada pada sdr ANDRI GUNAWAN. Dan saksi baru mengetahui

Halaman 37 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Ijasah saksi yang di pergunakan oleh sdr ANDRI GUNAWAN untuk menscanner sehingga terbit 2 (dua) Ijasah atas nama AMRIADI dan ERWIN.

- Bahwa sampai saat ini ijazah satpam dan transkrip nilai atas nama GALANG JAMIL PASOMBO belumsaksi gunakan karena selama ini ijazah satpam dan transkrip nilai ada pada Sdr. ANDRI GUNAWAN
- Ya, benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

10. Saksi MUH TAHIR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Bahwa pada saat ini saksi periksa untuk didengar keterangannya selaku saksi sehubungan dengan adanya laporan dari ANTO tentang dugaan terjadinya tindak pidana Pemalsuan surat dan atau Turut serta dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana Subs 263 ayat (1) KUIHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana Apakah saudara kenal dengan ANDRI GUNAWAN dan jika kenal kapan dan dimana serta adakah hubungan keluarga dengannya? Jelaskan !
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ANDRI GUNAWAN karena yang mengurus saksi untuk mengikuti pendidikan SATPAM tahun 2020 adalah sdr ANDRI GUNAWAN
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya siapakah yang melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat dan atau Turut serta dalam melakukan perbuatan pidana Dan saksi Tahu dengan cara bagaimana sdr ANDRI GUNAWAN dan sdr HASDI HASAN melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat Serta saksi tidak mengetahui kapankah sdr ANDRI GUNAWAN dan HASDI HASAN melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat berupa Ijasah Satpam, Transkrip Nilai Satpam serta KTA Satpam atas nama AMRIADI dan ERWIN.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui mengetahui KTA (Kartu Tanda Anggota) Satpam dengan Nomor : 2803/KTA/XI/2020/Ditbinmas, No. Reg. : 19.20.385053 a.n. MUH. TAHIR namun saksi baru melihatnya setelah saksi diperlihatkan kepada Penyidik.

Halaman 38 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melihat dari nama KTA (Kartu Tanda Anggota) Satpam dengan Nomor : 2803/KTA/XI/2020/Ditbinmas, No. Reg. : 19.20.385053 a.n. saksi adalah pemilik dari KTA tersebut adalah saksi sendiri namun saksi baru melihatnya setelah diperiksa di Ditreskrim Polda Sulsel dan belum pernah memegang KTA satpam tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa karena KTA (Kartu Tanda Anggota) Satpam dengan Nomor : 2803/KTA/XI/2020/Ditbinmas, No. Reg. : 19.20.385053 atas nama saksi Kartu Anggota Satpam tersebut dalam penguasaan ANDRI GUNAWAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mengurus saksi untuk mengikuti pendidikan dan terbitnya ijazah satpam serta KTA (Kartu Tanda Anggota) Satpam dengan Nomor : 2803/KTA/XI/2020/Ditbinmas, No. Reg. : 19.20.385053 atas nama saksi adalah ANDRI GUNAWAN, pada PT. Pallawa
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi selesai melaksanakan pendidikan satpam saksi hanya di berikan ljasah serta trankip nilai oleh sdr ANDRI GUNAWAN, namun KTA Satpam atas saksi tidak di serahkan kepada saksi sedangkan saksi sudah beberapa kali meminta KTA (Kartu Tanda Anggota) Satpam dengan Nomor : 2803/KTA/XI/2020/Ditbinmas, No. Reg. : 19.20.385053 atas nama saksi kepada sdr ANDRI GUNAWAN namun sdr ANDRI GUNAWAN hanya menjanji akan memberikannya namun sampai saat ini belum diberikan kepada saksi .
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melaksanakan pendidikan satam di Markas Brimob Polda Sulawesi Selatan di Jl. Paccerakkang Kota Makassar dan saksi mulai mengikuti pendidikan selama 20 Hari dari tanggal 10 November 2020 sampai 30 November 2020 melalui PT Pallawa kemudian PT Pallawa mengajukan permohonan Pendidikan Satpam tersebut ke pihak Ditbinmas Polda Sulsel.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap ijazah dengan Nomor : DH 207064, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/029/XI/2020/Ditbinmas, atas nama saksi, saksi sudah menerima dari sdr ADRI GUNAWAN pada bulan Februari 2022 sedangkan KTA (Kartu Tanda Anggota) Satpam dengan Nomor : 2803/KTA/XI/2020/Ditbinmas, No. Reg. : 19.20.385053 saksi sampai saat ini saksi belum diberikan oleh sdr ANDRI GUNAWAN pada

Halaman 39 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2020 oleh sdr ANDRI GUNAWAN tepatnya Jl. Veteran Kota Makassar.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi yang menguasai KTA (Kartu Tanda Anggota) Satpam dengan Nomor : 2803/KTA/XI/2020/Ditbinmas, No. Reg. : 19.20.385053 atas nama saksi adalah sdr ANDRI GUNAWAN karena sdr yang mengurus saksi untuk mendaftar pada PT Pallawa serta segala sesuatu terkait Ijazah satpam, KTA Satpam dan pendidikan satpam adalah sdr ANDRI GUNAWAN. Dan saksi tidak mengetahui kalau KTA Satpam milik saksi yang di serahkan oleh sdr ANDRI GUNAWAN kepada sdr HASDI HASAN untuk Scen kemudian terbit KTA Satpam atas nama MRIADI DAN ERWIN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sdr ANDRI GUNAWAN tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk di pergunakan untuk digunakan oleh sdr untuk membuat/menerbitkan KTA Satpam lainnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau palsu, sehingga terbit KTA Satpam atasnama AMRIADI DAN ERWIN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang dirugikan adalah saksi sendiri karena tanpa seijin dan sepengetahuan saksi oleh sdr ANDRI GUNAWAN menggunakan KTA satpam sehingga menerbitkan KTA satpam orang lainnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau palsu dan juga yang dirugikan dalam hal ini Kepolisian RI dibidang Direktorat Binmas Polda Sulsel.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan. Dan selama saksi diperiksa oleh pemeriksa, saksi merasa tidak ditekan, dipaksa, atau diarahkan, dianiaya oleh Pemeriksa dalam memberikan keterangan.

11. Saksi NISRUL JAMADIL, di depan persidangan yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi periksa untuk didengar keterangannya selaku saksi sehubungan dengan adanya laporan dari Sdr. ANTO (Anggota Ditbinmas Polda sulsel) tentang dugaan terjadinya tindak pidana Membuat dan Menggunakan akta autentik palsu dan atau membuat dan menggunakan surat palsu dan turut serta membantu melakukan

Halaman 40 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) Subs Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e dan saksi mengerti terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau memalsukan surat

- Bahwa saksi kenal dengan sdr ANDRI GUNAWAN yang mana dulu ialah rekan kerja di kantor PT GAPIN kami tapi sudah di resign tahun lalu 2021 dan saksi kenal dari tahun 2020, dan saksi tidak kenal dengan sdr . HASDI HASAN, dan saksi kenal dengan Sdr. ANTO di tahun 2018 yang mana saksi sering bertemu kalau ingin mengurus perpanjangan KTA Satpam. Dan dari ketiganya saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau turut serta dalam melakukan perbuatan pidana ANDRI GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun cara sdr ANDRI GUNAWAN melakukan tindak pidana pemalsuan karena saksi mengetahui kalau ijazah tersebut dari Sdr. ANTO (anggota ditbinmas polda sulsel).
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kapankah ANDRI GUNAWAN melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat, yang jelas saksi mengetahui kalau ijazah tersebut palsu pada tanggal 17 Agustus 2022 yang saksi di beri tahu oleh Sdr. ANTO (anggota Ditbinmas polda sulsel).
- Bahwa menjelaskan bahwa setahu saksi ijazah yang di palsukan Sdr. ANDRI GUNAWAN ialah ijazah milik Sdr. AMRIADI dan ijazah milik Sdr. ERWIN, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membantu Sdr. AMRIADI melakukan tindak pidana pemalsuan, karena saksi hanya mengetahui Sdr. ANDRI GUNAWAN saja.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berawal dari Manager PT GAPIN (Ganda Putra Insas) pusat yang berada di Cirebon Jawa Barat menghubungi saksi melalui telephone dan menyampaikan kepada saksi untuk mengumpulkan data – data / berkas - berkas security pengganti untuk kelengkapan berkas di perusahaan tempat saksi bekerja pada PT GAPIN (Ganda Putra Insas), kemudian pada tanggal 14 Agustus 2022, saksi mengumpulkan semua kelengkapan berkas / dokumen - dokumen milik security pengganti, yang kemudian ada 8 (delapan) orang security pengganti yang saksi kumpulkan datanya dan pada saat itu saksi melihat

Halaman 41 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) ijazah security pengganti, saksi melihat ada 2 (dua) ijazah yang berbeda dari pada yang lain, yang mana fotonya (rambutnya tidak botak, karena semua ijazah satpam yang saksi ketahui fotonya yang tertempel di ijazah kepalanya botak), yang kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 saksi ke polda sulsel dalam rangka ingin memperpanjang KTA Satpam anggota saksi yang lain, namun saat itu saksi ketemu dengan Sdr. ANTO (anggota binmas polda sulsel) dan memperlihatkan kedua ijazah yang berbeda tersebut yaitu ijazah milik Sdr. ERWIN dan milik Sdr. AMRIADI, dan saat itu setelah Sdr. ANTO melihat ijazah tersebut dan mencurigai, sehingga Sdr. ANTO (anggota binmas polda sulsel) mengecek ijazah tersebut melalui sistemnya dan ternyata datanya tidak di temukan, kemudian Sdr. ANTO menghubungi Sdr. AMRIADI dan Sdr. ERWIN untuk ditanyakan bahwa ijazah tersebut didapatkan dari mana kemudian menjawab bahwa ijazah tersebut di dapatkan dari Sdr. ANDRIGUNAWAN, saksi hanya mengetahui sampai di situ saja.

- Bahwa saksi menjelaskan prosedurnya memasukkan lamaran pekerjaan security yang mana administrasinya pada PT GAPIN (Ganda Putra Insas) pusat yang berada di Cirebon Jawa Barat ialah :
 - Surat Lamaran oleh pelamar yang di tujuan kepada PT GAPINS;
 - Daftar Riwayat Hidup;
 - KTP;
 - Kartu keluarga;
 - SKCK (Surat keterangan catatan kepolisian);
 - Ijazah Pendidikan terakhir SMU/SMK atau sederajat;
 - Ijazah Pendidikan security dan KTA Security.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu Sdr. ERWIN dan Sdr. AMRIADI sudah membuat permohonan lamaran pekerjaan, namun lamaran tersebut belum sempat diajukan pada PT GAPINS, karena ada kekurangan berkasnya dan saat itu, saksi butuh cepat pengganti security dan saksi meminta kepada Sdr. Sdr. ANDRI GUNAWAN untuk mencarikan security pengganti karena jauh sebelumnya dan ANDRI GUNAWAN pernah menghubungi saksi dan menyampaikan kalau butuh security pengganti berdasarkan (Penyampaian ANDRI GUNAWAN kepada saksi melalui telephone), kemudian keesokan harinya Sdr. AMRIADI dan Sdr. ERWIN langsung bekerja sebagai tenaga pengganti sementara, kemudian beberapa hari

Halaman 42 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kerja saksi menyuruh membawa lamarannya datang kerumah untuk di teliti sebelum di ajukan ke PT GAPINS, namun lamarannya di bawa ke rumah saksi setelah beberapa hari bekerja, dan ijazah dan KTA nya saat itu belum terbit sehingga belum sempat di ajukan dalam permohonan pada PT GAPINS.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ijazah dan KTA Satpam milik saksi AMRIADI dan saksi . ERWIN belum terbit karena masih sementara di urus oleh ANDRI GUNAWAN, kemudian pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022, saksi . AMRIADI dan saksi . ERWIN mengirim chat melalui WA (Whatsapp) kepada saksi mengirimkan foto ijazah dan KTA ijazah security untuk di periksa, kemudian saksi mencurigai kenapa foto ijazahnya rambutnya tidak botak kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 saksi ke polda sulsel dalam rangka ingin memperpanjang KTA Satpam anggota saksi yang lain, namun saat itu saksi ketemu dengan Sdr. ANTO (anggota binmas polda sulsel) dan memperlihatkan kedua foto ijazah yang berbeda tersebut yaitu ijazah milik Saksi ERWIN dan milik saksi AMRIADI, dan saat itu setelah Sdr. ANTO melihat ijazah tersebut dan mencurigai, sehingga Sdr. ANTO (anggota binmas polda sulsel) mengecek ijazah tersebut melalui sistemnya dan ternyata datanya tidak di temukan, kemudian Sdr. ANTO menghubungi saksi . AMRIADI dan saksi ERWIN untuk ditanyakan bahwa ijazah tersebut didapatkan dari mana kemudiana di jawab bahwa ijazah tersebut di dapatkan dari ANDRI GUNAWAN.
- Bahwa setelah saksi memperlihatkan Ijazah security dan KTA security yang di kirim oleh Sdr. ERWIN dan AMRIADI ke WA (Whatsapp) kepada Sdr. ANTO (anggota Ditbimas Polda sulsel), kemudian Sdr. ANTO menyampaikan kepada saksi bahwa besok panggil saksi AMRIADI dan saksi ERWIN untuk ketemu saksi ANTO di kantor BLK (balai Latihan kerja) Kehutanan dekat polda kemudian pada esok harinya yaitu pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022, saksi menghubungi saksi ERWIN dan saksi AMRIADI untuk membawa ijazah dan KTA nya untuk di pertemuan dengan saksi . ANTO (anggota Ditbimas polda sulsel) untuk mengetahui keabsahan dari pada ijazah dan KTA Satpam tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi ERWIN dan saksi AMRIADI bertemu dengan Sdr. ANTO (anggota ditbimas polda sulsel) pada kantor balai kehutanan pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022,

Halaman 43 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek keabsahan dari pada ijazah dan KTA milik saksi ERWIN dan saksi AMRIADI tersebut, ternyata ijazah tersebut tidak terdaftar di sistem ditbinmas polda sulsel sehingga Sdr. ANTO menanyakan kepada saksi ERWIN dan saksi AMRIADI bahwa ijazah tersebut di dapatkan dari mana? Kemudian saksi ERWIN dan saksi AMRIADI menyampaikan kalau ijazah tersebut di urus dan di dapatkan dari ANDRI GUNAWAN.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mengarahkan saksi ERWIN dan saksi AMRIADI masuk pada PT GAPINS (Ganda Putra Insas) ialah ANDRI GUNAWAN yang mana jauh sebelum saksi ERWIN dan saksi AMRIADI bekerja saksi sudah di hubungi terlebih dahulu bahwa kalau butuh security / satpam pengganti agar menghubungi ANDRI GUNAWAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT GAPINS (Ganda Putra Insas) bergerak di bidang jasa security yang bekerja sama dengan user PT Bank Mandiri Makassar, yaitu apabila ada security yang tidak bisa hadir yaitu izin sakit atau cuti kami carikan security pengganti. Yang mana vendor yang bertanggung jawab mencari security pengganti kalau ada yang izin maupun cuti
- Bahwa saksi membenarkan setelah dii perlihatkan kepada saksi ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022, yang mana ijazah tersebut yang punya ialah Sdr. ERWIN yaitu Security pengganti di perusahaan PT GAPINS (Ganda Putra Insas
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat dan mengeluarkan ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 namun setahu saksi ijazah tersebut biasanya yang mengeluarkan dan menerbitkan ialah Ditbinmas polda sulsel, tetapi sesuai keterangan Sdr. ERWIN bahwa ijazah tersebut di diberikan oleh ANDRI GUNAWAN.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa ijazah dengan Nomor : DH 398294, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, a.n. AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022. Dan saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat dan mengeluarkan ijazah dengan Nomor : DH 398294, dan Nomor Registrasi, Nomor :

Halaman 44 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, a.n. AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 namun setahu saksi ijazah tersebut biasanya yang mengeluarkan dan menerbitkan ialah Ditbinmas polda sulsel, tetapi sesuai keterangan Sdr. ERWIN bahwa ijazah tersebut di diberikan oleh ANDRI GUNAWAN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi AMRIADI dan saksi ERWIN, mendapatkan ijazah dari ANDRI GUNAWAN serta saksi tidak mengetahui saksi ERWIN dan saksi AMRIADI, apakah pernah mengikuti Pendidikan Satpam.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang merekomendasikan saksi ERWIN dan saksi AMRIADI ke perusahaan PT GAPINS (Ganda Putra Insas) ialah ANDRI GUNAWAN, yang mana saat itu saksi membutuhkan tenaga security pengganti, yang kemudian ANDRI GUNAWAN, merekomendasikan saksi AMRIADI dan saksi ERWIN, dan bekerja di PT GAPINS sudah sekitar 3 (tiga) bulan, dan saksi AMRIADI dan saksi . ERWIN sudah tidak bekerja lagi pada PT GAPINS (Ganda Putra Insas)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemalsuan yang diduga dilakukan oleh ANDRI GUNAWAN terhadap institusi Polri pada satuan Direktorat Binmas Polda Sulsel dan saksi AMRIADI dan saksi . ERWIN juga di rugikan.

12. Saksi ERWAN H. R, di depan persidangan yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi pelapor. ANTO dan HASDI HASAN sedangkan ANDRI GUNAWAN saksi kenal pada tahun 2019 sewaktu saksi kerja di Trans Studio Makassar (TSM) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ANTO, ANDRI GUNAWAN dan HASDI HASAN.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi AMRIADI pernah menyerahkan uang kepada saksi sebesar 14.000.000 (empat belas juta rupiah)sekitar tahun 2022 dengan carat unai, dan tujuan uang tersebut adalah untuk pengurusan saksi AMRIADI untuk mengikuti Pendidikan dasar satpam yang di rencanakan Pendidikan di Kab. Barru.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sampai saat ini saksi AMRIADI belum mengikutkan Pendidikan dasar satpam di Kab. Barru dan bukan saksi yang

Halaman 45 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan saksi AMRIADI untuk mengikuti diksar satpam di Kab. Barru, tetapi Sdr. AMRIADI mendapatkan informasi dari tantenya atas nama Sdr. ROSDIANA yang sekantor dengan saksi di Kantor Wali Kota Pare – Pare karena Sdr. ROSDIANA pernah menanyakan kepada saksi terkait dengan pelatihan satpam dan saksi menjelaskan kepada Sdr. ROSDIANA akan ada pelatihan diksar satpam di Kab. Barru pada bulan Mei 2022 dan apa yang telah saksi sampaikan kepada Sdr. ROSDIANA itupun informasi yang saksi terima dari ANDRI GUNAWAN sehingga Sdr. ROSDIANA mengarahkan saksi AMRIADI untuk bertemu dengan saksi di pos keluar kendaraan kantor Wali Kota Pare - Pare, dan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) telah saksi keluarkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembelian 2 pasang perlengkapan satpam (2 pasang baju satpam lengkap dengan atribut dan 1 pasang sepatu) .

- Bahwa yang bertanggung jawab atas belum diikutkannya saksi AMRIADI diksar satpam di Kab. Barru adalah ANDRI GUNAWAN karena uang dari Sdr. AMRIADI yang saksi terima di serahkan kepada ANDRI GUNAWAN dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama ANDRI GUNAWAN sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi simpan dan saksi sudah kembalikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut kepada AMRIADI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jangankan ijazah terbit, sampai saat ini pun Sdr. AMRIADI belum mengikuti diksar satpam di Kab. Barru sesuai dengan napa yang telah di janjikan oleh ANDRI GUNAWAN serta ANDRI GUNAWAN belum bekerja pula sesuai dengan yang di janjikan oleh ANDRI GUNAWAN
- Bahwa saksi dapat menjelaskan tentang penerima uang tersebut yang saksi terima dari saksi AMRIADI adalah sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) di serahkan saksi kepada ANDRI GUNAWAN untuk biaya pengurusan Pendidikan satpam AMRIADI sesuai dengan yang di janjikan oleh ANDRI GUNAWAN untuk Pendidikan Satpam yang bertempat di Kab. Barru namun sampai dengan saat ini saksi AMRIADI belum mengikuti Pendidikan Satpam
- Sedangkan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi sudah pergunakan untuk pembelian 2 pasang perlengkapan satpam (2 pasang

Halaman 46 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju satpam lengkap dengan atribut (dan 1 pasang sepatu) dan saksi sudah menyerahkan kepada saksi AMRIADI.

- Sedangkan uang yang sisa Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) yang ada sama saksi, saksi sudah mengembalikan kepada orang tua saksi AMRIADI Pad tanggal 10 Agustus 2022 di Jl. Sudirman samping BNI Kota Pare – Pare saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada orang tua saksi AMRIADI serta di buat kan kwitansi tanda terima.

13. Saksi HASDI HASAN. S.Kom, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal ANDRI GUNAWAN karena teman saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah dipenjara maupun terlibat dalam perkara tindak pidana.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang membuat ijasah, traskip nilai serta KTA satpam dimana tidak sesuai dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi yang membuat ijasah, traskip nilai serta KTA satpam pelatihan satuan pengamanan kualifikasi gada pratama.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi memulai membuat ijasah, traskip nilai serta KTA Satpam pelatihan satuan pengamanan kualifikasi sejak 3 bulan yang Juli namun saksi sudah Luopa hari serta tanggal namun di Bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi terakhir membuat ijasah pelatihan satuan pengamanan kualifikasi gada pratama pada Bulan juli 2022 yang lalu.
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) lembar ijazah dan traskip Nilai serta 2 (dua) lembar KTA Satpam yang di perlihatkan oleh penyidik kepada saksi terhadap Ijazah, traskip nilai serta 2 (dua) lembar KTA Satpam yang diduga Palsu yaitu :
 - a) Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dan KTA Satpam Nomor : 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas a.n. ERWIN dan Daftar Traskip Nilai Pelatihan.

Halaman 47 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ijazah dengan Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, a.n. ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Juni 2022 dan KTA Satpam Nomor : 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas a.n. AMRIADI dan Transkrip Nilai Pelatihan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang membuat ijazah, traskip Nilai dan KTA tersebut adalah saksi sendiri. Dengan cara saksi membuat ijazah, traskip nilai KTA dengan melakukan scanning pada Ijazah asli kemudian di edit dengan menggunakan aplikasi Photoshop dengan cara menghapus Nama, Tanggal lahir, Nama Perumahan, Lokasi, Tanggal Dikisar, Stempel, Foto kemudian saksi mengedit kembali menggunakan aplikasi Microsoft Word selanjutnya saksi mengetik ulang di tempat saksi hapus tadi dengan nama-nama yang ingin saksi ketik selanjutnya saksi print Ijazah tersebut dan terakhir saksi stempel basah menggunakan Stempel Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.
 - Untuk pembuatan KTA awalnya melakukan scanning pada KTA asli kemudian di edit dengan menggunakan photoshop dengan cara menghapus Nomor, Nama, Pekerjaan, No. Reg, Jabatan, Alamat, Berlaku, Dikeluarkan, Pada tanggal, Foto dan Nomor Ijazah kemudian saksi menggunakan aplikasi Photosop untuk mengedit ulang nama-nama yang ingin saksi isikan.
 - Untuk pembuatan Transkrip Nilai saksi melakukan scanning pada Transkrip Nilai kemudian saksi print dan mengetik ulang pada Transkrip Nilai yang saksi ambil dari hasil scanning hanya tanda tangan.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak ingin memalsukan ijazah tersebut namun saksi disuruh oleh ANDRI GUNAWAN dengan di iming-imingi uang setiap ijazah saksi mendapatkan Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan kebetulan saat itu saksi lagi butuh uang makanya saksi mengambil pekerjaan tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi lupa tanggalnya namun kedua ijazah tersebut saksi buat pada bulan Juli tahun 2022 tepatnya Kantor Pondok Nugraha di tempat saksi bekerja.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi membuat kedua ijazah tersebut menggunakan 1 Set Personal Computer (PC) Merk ACER CELERON,

Halaman 48 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printer Canon MP287 dan 2 Stempel yang pertama Stempel Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan yang kedua Stempel Direktur Direktorat Binmas beserta bantalan stempel dan Kertas Karton Jilid warna putih.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan 2 Stempel yang pertama Stempel Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan yang kedua Stempel Direktur Direktorat Binmas yang diberikan contoh stempel dari saksi ANDRI GUNAWAN kemudian saksi membuat stempel tersebut di salah satu percetakan Dum Dum didekat rumah saksi di Jl. Dg. Tata Kota Makassar
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi i mendapatkan ijazah asli untuk melakukan scanning dari ANDRI GUNAWAN namun saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari ijazah tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi membuat kedua ijazah tersebut karena saksi hanya disuruh dan pada saat itu saksi membutuhkan uang makanya saksi menerima untuk membuatkan ijazah yang disuruh oleh ANDRI GUNAWAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi bertemu dengan ANDRI GUNAWAN di indomaret Dg. Tata pada bulan April 2022 kemudian perlihatkan kepada saksi i ijazah asli dan mengatakan "Bisa buat seperti ini" dan saksi menjawab "maaf saksi tidak bisa karena hologramnya asli tapi kalau scanning saksi bisa" kemudian ANDRI GUNAWAN mengatakan "buat maki saja aman ji orang Binmas ji juga yang suruh dan adaji juga contoh stempelnya di ijazah itu" dan ANDRI GUNAWAN mengatakan "Kalau selesai 1 ijazah saksi i kasih Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk kedua ijazah tersebut saksi langsung berkomunikasi melalui Via WhatsApp dengan ANDRI GUNAWAN dan mengirimkan KTP, No. Regis, Alamat Diksar, Tanggal Pelaksanaan Diksar, Foto selanjutnya saksi membuatnya sampai selesai.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah ijazah tersebut telah selesai saksi buat selanjutnya saksi menghubungi ANDRI GUNAWAN untuk mengambil ijazah, trskip nilai serta KTA Satpam tersebut

Halaman 49 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi lupa sudah berapa yang saksi sudah buat akan tetapi sudah lebih dari 10 ijazah, traskip nilai serta KTA satpam yang saksi buat.

14. Saksi TRI HENGKI SULAKSONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saksi bersedia diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Sulsel serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Awalnya saksi belum mengerti namun setelah dijelaskan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu akhirnya saksi mengerti sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 317 / VIII / 2022 / SPKT DITBINMAS POLDA SULSEL, tanggal 18 Agustus 2022 .
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kenal dengan Sdr. ANTO ialah pelatih / pembina satpam dan saksi kenal sejak tahun 2019 semenjak saksi kerja pada PT PALLAWA BAROKAH NUSANTARA, saksi kenal dengan ANDRI GUNAWAN sejak tahun 2021 pada saat ANDRI GUNAWAN membawa peserta di pacerakkang tempat pendidikan security sedangkan HASDI HASAN saksi tidak kenal dan terhadap semuanya saksi tidak ada hubungan keluarga.serta sdr tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA dan jabatan saksi selaku HRD (Humsn Resource Development). Dan saksi menjabat selaku HRD (Human Resource Development) pada kantor PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tugas saksi dari PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA mencari dan mendaftarkan orang-orang yang ingin mengikuti Pendidikan Dasar satpam dan berdasarkan izin PT. PALLAWA BAROKAH Surat Izin Nomor : 906 //SIO-POLRI/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal a.n. Dr. ACHMAD IDRUS.,M.M. Serta saksi menjelaskan bahwa sdr ANDRI GUNAWAN tindak pernah kerja di PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA tempat saksi bekerja sebagai HRD (Human Resource Development)

Halaman 50 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ANDRI GUNAWAN adalah Mitra PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA karena memang sebelumnya sudah beberapa kali membawa orang-orang yang ingin mengikuti Pendidikan dasar satpam dimana ANDRI GUNAWAN mulai membawa orang ke PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA untuk mengikuti Pendidikan tahun 2021 dan untuk kesepakatan mitra dengan ANDRI GUNAWAN tidak ada surat namun ANDRI GUNAWAN sudah beberapa kali membawa orang-orang ingin mengikuti Pendidikan dasar satpam.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seingat saksi sdr ANDRI GUNAWAN pernah mengurus untuk Pendidikan dasar satpam atas nama MUH. TAHIR pada tahun 2020 dan untuk saksi GALANG JAMIL PASOMBO seingat saksi namun saksi sudah lupa kapan karena datanya belum saksi temukan
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi MUH TAHIR mengikuti Pendidikan dasar satpam tahun 2020 di pacerakkang Gedung serba guna polda sulsel, sedangkan saksi GALANG JAMIL PASOMBO mengikuti Pendidikan dasar satpam tahun 2021 di pacerakkang Gedung serba guna polda sulsel. Dan yang mengurus kedua saksi tersebut adalah sdr ANDRI GUNAWAN. Kemudian pihak PT PALLAWA BAROKAH meneruskan pendaftaran MUH. TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO kepada DIREKTORAT BINMAS POLDA SULSEL untuk melaporkan dan mendaftarkan jumlah siswa untuk pembukaan Pendidikan Dasar satpam.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi GALANG JAMIL PASOMBO dan saksi MUH TAHIR selesai melaksanakan Pendidikan dasar satpam, maka Selanjutnya Ijazah Satpam atas nama MUH. TAHIR dengan Nomor : DH207064, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/029/XI/2020/Ditbinmas a.n. MUH TAHIR, tanggal 30 November 2020 dan Ijazah Satpam atas nama GALANG JAMIL PASOMBO dengan No. Ijazah DH 072050, No. Register Nomor : IJ/039/I/2021/Ditbinmas tanggal 22 Desember 2020 s/d 4 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. MARKILAT HERI PRASETYO terbit dari Direktorat Binmas Polda Sulsel pihak PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA menyerahkan Ijazah Satpam dan KTA Satpam kepada atas nama MUH. TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO kepada sdr ANDRI GUNAWAN karena pada waktu itu sdr ANDRI GUNAWAN sendiri yang meminta ijazah satpam kedua orang

Halaman 51 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebab kedua orang tersebut sdr ANDRI GUNAWAN yang mendaftarkan pada PT PALLAWA BAROKAH NUSANTARA.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dapat perlihatkan contoh izin atau bukti perjanjian kerja sama antara polda sulsel CQ Ditbinmas polda sulsel dengan PT PALLAWA BAROKAH NUSANTARA Nomor : B/003/I/DIK.2.6./2021/Ditbinmas, Nomor: 001 / A / PBN – DIKLAT / I / 2021, yang mana izin Kerjasama penyelenggaraan pelatihan satpam dalam wilayah Sulawesi selatan. Dan izin kerja sama tersebut tiap tahun di perbaharui.
- Bahwa saksi saksi menjelaskan bahwa seingat saksi Ijazah Satpam atas nama MUH. TAHIR dengan Nomor : DH207064, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/029/XI/2020/Ditbinmas a.n. MUH TAHIR, tanggal 30 November 2020 dan Ijazah Satpam atas nama GALANG JAMIL PASOMBO dengan No. Ijazah DH 072050, No. Register Nomor : IJ/039/I/2021/Ditbinmas tanggal 22 Desember 2020 s/d 4 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. MARKILAT HERI PRASETYO telah terbit langsung diserahkan ke peserta yang mengikuti diksar satpam namun untuk MUH. TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO pihak PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA menyerahkan kepada sdr ANDRI GUNAWAN karena sdr ANDRI GUNAWAN yang mendaftarkan kedua orang tersebut dan sdr ANDRI GUNAWAN yang meminta untuk diserahkan ijazah satpam dan KTA Satpam atas nama MUH. TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat Ijazah Satpam atas nama MUH. TAHIR dengan Nomor : DH207064, dan Nomor Registrasi, Nomor : IJ/029/XI/2020/Ditbinmas a.n. MUH TAHIR, dan KTA Satpam atas nama MUH TAHIR tanggal 30 November 2020 dan Ijazah Satpam atas nama GALANG JAMIL PASOMBO dengan No. Ijazah DH 072050, No. Register Nomor : IJ/039/I/2021/Ditbinmas tanggal 22 Desember 2020 s/d 4 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. MARKILAT HERI PRASETYO, sdr ANDRI GUNAWAN datang kepada pihak PT PALLAWA BAROKAH NUSANTARA untuk meminta ijazah satpam dan KTA Satpam MUH. TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO dengan alasan ANDRI GUNAWAN yang mengurus untuk mengikuti Pendidikan satpam sehingga dari pihak PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA

Halaman 52 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan langsung ijazah dan KTA kepada sdr ANDRI GUNAWAN atas nama Ijasah dan KTA satpam yaitu MUH. TAHIR dan GALANG JAMIL PASOMBO.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa syarat-syarat untuk mengikuti Pendidikan Dasar Satpam pada PT. PALLAWA BAROKAH NUSANTARA antara lain :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani terhadap pemohon yang di buktikan dengan surat keterangan berbadan sehat;
 - c. Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba;
 - d. SKCK (Surat keterangan catatan kepolisian);
 - e. Berpendidikan minimal SMU atau sederajat;
 - f. Tinggi badan untuk pria paling rendah 160 CM dan untuk Wanita paling rendah 155 CM;
 - g. Pada saat mendaftar minimal umur 18 tahun maksimal 50 tahun.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

Dr. AMIR ILYAS, S.H, M.H., di depan persidangan yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bersedia dan akan memberikan keterangan sesuai keahlian ilmu yang saksi miliki. Dan saksi Ahli dapat menerangkan atau menjelaskan Riwayat Pendidikan dan pekerjaan saksi ahli adalah sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan:

- a) SD Negeri 10 Tanru Tedong Kab. Sidrap tamat tahun 1993
- b) SMPN 1 Dua Pitue Kab. Sidrap , tamat tahun 1996.
- c) SMU Neg. 1 Panaian Pajo Kab. Sidrap, tamat tahun 1999.
- d) S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tamat tahun 2005.
- e) S2 Pasca Sarjana Hukum Universitas Air Langga Surabaya, tamat tahun 2009.
- f) S3 Pasca Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tamat tahun 2013.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan:

Halaman 53 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tahun 2006 saksi diangkat menjadi dosen dan ditugaskan sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar sampai sekarang;
 - b) Tahun 2014 sd tahun 2018 diangkat menjadi sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
 - c) Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, periode 2022 sd 2026;
 - d) Bagian Hukum Rumah Sakit Unhas 2010 – sekarang;
 - e) Ketua Panwaslu Kota Makassar Periode 2012 – 2014;
 - f) Kepala Sekretariat Dekanat FH-Unhas 2010-2014;
 - g) Sekretaris Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum FH-Unhas 2011-2014;
 - h) Sekretaris Rumah Sakit umum Daerah Daya Kota Makassar 2016 sd. sekarang;
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan yang di maksud dengan Akta Otentik dan Akta di bawah tangan yaitu :
- i. Bahwa berdasarkan pejabat pembuatnya akta otentik dapat dibagi dalam dua pendefinisian.
Pertama, akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar). Jenis akta otentik inilah yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menegaskan: "akta otentik yaitu akta yang dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum (openbaar ambtenaar), yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta itu dibuatnya. Misalnya akta jual beli yang dibuat oleh Notaris, sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/BPN;
Kedua, akta otentik yang dibuat oleh pejabat lain atau pegawai-pegawai umum (ambtenaren of personen), bukan pejabat umum (openbaar ambtenaar). Pejabat ini misalnya, Pejabat pencatatan Nikah di KUA, panitera pengadilan, Juru sita, penyidik kepolisian yang membuat BAP, termasuk dalam hal ini Ijazah, dan KTA Satpam yang dikeluarkan oleh kepolisian sebagaimana dalam perkara ini;
 - ii. Bahwa yang dimaksud dengan akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut;

Halaman 54 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Surat biasa adalah surat yang keberadaannya dibuat bisa oleh perorangan, badan-badan usaha tertentu, dengan isinya tidak berupa perikatan, tidak juga untuk memberikan atau menegaskan suatu hak, tetapi berupa surat pernyataan saja, dan surat berupa pemberitaan kejadian-kejadian tertentu seperti koran. Surat semacam ini tidak termasuk dalam objek tindak pidana pemalsu dan berdasarkan Pasal 263 ayat 1 KUHPidana, karena tidak menimbulkan suatu hak, tidak menimbulkan perikatan atau pembebanan hutang, dan tidak juga diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk menjadi bukti, namun jika disuatu hari alat bukti tersebut bisa membuktikan suatu perkara, maka alat bukti tersebut bisa dipergunakan sebagai bahan pembuktian;

- bahwa Ahli menjelaskan bahwa Sangat jelas, Ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam yang dikeluarkan oleh Ditbinmas Polda Sulsel merupakan akta otentik sebagaimana di atas telah diuraikan, akta otentik tersebut adalah akta yang dikeluarkan oleh pegawai-pegawai umum (ambtenaren of personen), bukan pejabat umum (openbaar ambtenaar). Ditbinmas Polda Sulsel merupakan pegawai-pegawai umum yang berwenang menerbitkan Ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dasar saksi Ahli menjelaskan sehingga berkesimpulan kalau Ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam yang dikeluarkan oleh Ditbinmas Polda Sulsel merupakan akta otentik. Yaitu:
- Pertama, secara teoritik dalam teori kewenangan, kewenangan untuk menerbitkan Ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam oleh Ditbinmas Polda Sulsel adalah kewenangan yang diberikan melalui perundang-undangan/atribusi (yaitu berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 4/2020 tentang Pengamanan Swakarsa), karena dia diberikan kewenangan untuk itu, berarti surat atau akta yang dikeluarkannya terqualifikasi sebagai akta otentik;
- Kedua, berdasarkan Pasal 1 angka 26, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Kepolisian Nomor 4/2020 tentang Pengamanan Swakarsa, surat yang berkenaan dengan Ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam, nyata-nyata berada dalam lingkup wewenang kepolisian, dalam hal ini Ditbinmas Polda, tidak ada keadaan lainnya surat-surat semacam itu dapat dikeluarkan oleh orang-perorang atau badan organisasi tertentu lainnya;

Halaman 55 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHPidana atas surat berupa ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam yang dikeluarkan oleh Ditbinmas Polda Sulsel, dalam hal terjadi pemalsuan (membuat surat palsu/memalsu surat) dengan objek (ijazah satpam, transkrip nilai dan KTA satpam yang dikeluarkan oleh Ditbinmas Polda Sulsel) dibuat oleh orang lain, bahkan dibuat oleh pejabat lain selain dari pada unsur kepolisian dimaksud, maka terang-benderang telah terpenuhi sebagai pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta otentik.
- Bahwa Ahli menjelaskan setelah di perlihatkan ijazah Asli transkrip Nilai atas nama GALANG JAMIL PASOMBO dengan No. Ijazah DH 072050, No. register Nomor: IJ/039/I/2021/Ditbinmas dan KTA satpam Nomor: 2803/KTA/XI/2020/Ditbinmas dengan No. Registrasi: 19.20385053 atas nama MUH. TAHIR yang dikeluarkan oleh Ditbinmas Polda Sulsel. Oleh karena itu saksi Ahli menjelaskan bahwa secara nyata-nyata dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (Ditbinmas Polda Sulsel) maka demikian merupakan akta otentik.
- Bahwa Ahli menjelaskan setelah di perlihatkan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register: IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022, hal mana Ijazah satpam dan KTA satpam tersebut dibuat oleh sdr ANDRI GUNAWAN dan HASDI HASAN. Dan saksi Ahli menjelaskan bahwa benar sebagai akta otentik, tetapi akta otentik yang dipalsukan, karena sesungguhnya isi suratnya palsu, tanda tangan yang tertera dalam surat itu juga pasti palsu karena melalui proses scan tanpa persetujuan pemiliknya. Kategori pemalsuan surat dalam perkara ini, memalsu surat yang dilakukan terhadap akta otentik (yaitu Ijazah Satpam dan KTA Satpam).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berkenaan dengan pertanyaan ini, jawaban saksi sama dengan yang di atas. Adalah ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022, yang mana Ijazah satpam dan KTA satpam tersebut dibuat oleh sdr ANDRI GUNAWAN

Halaman 56 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HASDI HASAN merupakan akta otentik yang telah dipalsukan. Ijazah dan KTA Satpam tersebut isinya palsu, karena bertentangan dengan keadaan sebenarnya, juga dibuat bukan oleh pihak yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa referensi/rujukan saksi Ahli dalam memberikan keterangan ahli hukum pidana dalam perkara ini, diantaranya buku literatur hukum pidana yang mengulas tentang tindak pidana pemalsuan, buku literatur hukum acara perdata yang mengulas tentang alat bukti tertulis (surat); peraturan perundang-undangan, seperti KUHPidana, KUHPerdata, dan Peraturan Kepolisian Nomor 4/2020 tentang Pengamanan Swakarsa;
- Bahwa semua keterangan Ahli tersebut di atas, adalah benar dan dapat saksi Ahli pertanggung jawabkan sesuai dengan keilmuan, keahlian, dan pengalaman yang saksi Ahli miliki. Serta pada saat saksi Ahli dalam memberikan keterangan ini sama sekali tidak merasa tertekan, tidak merasa terpaksa ataupun tidak merasa diintimidasi oleh penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa sebagian membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANTO sejak tahun 2015 di Kantor Binmas Polda Sulsel sedangkan HASDIHASAN sejak tahun 2016 di kantor PT.PATMA 88 di Jl. Bontolanra Kota Makassar dan ANDRI GUNAWAN tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ANTO dan Sdr. HASDI HASAN.
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020 sebelum ANDRI GUNAWAN bekerja di PT. PALLAWA ANDRI GUNAWAN sudah sering mengurus calon satpam melalui PT. PALLAWA, dimana ANDRI GUNAWAN mengurus Sdr. MUH. TAHIR dan diterima oleh PT. PALLAWA kemudian PT. PALLAWA mengajukan nama Sdr. MUH. TAHIR untuk mengikuti Pendidikan dasar satpam di lokasi tanah Polda Sulsel Peccerakkang Biringkanaya Kota Makasar.
- Setelah Sdr. MUH. TAHIR mengikuti Pendidikan dasar satpam Ijazah dan KTA milik Sdr. MUH. TAHIR, kemudian pada bulan Januari 2022 ANDRI

Halaman 57 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUNAWAN mengambil Ijazah dan KTA milik Sdr. MUH. TAHIR di Kantor PT Pallawa yang beralamat di Jalan Pajaiyang Biringkanaya Kota Makassar,
- Kemudian pada Bulan Januari 2022, ANDRI GUNAWAN menyerahkan Ijazah Satpam asli tersebut kepada MUH. TAHIR di Jalan Pettarani Kota Makassar, yang di terima langsung oleh MUH. TAHIR, sedangkan KTA Asli MUH TAHIR, ANDRI GUNAWAN tidak serakan dan masih tersimpan pada ANDRI GUNAWAN sampai dengan dilakukan Penyitaan oleh Penyidik Diteskrimum dari ANDRI GUNAWAN .
 - Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa KTA asli atas nama MUH TAHIR tersebutlah yang ANDRI GUNAWAN berikan kepada HASAN HASBI untukpergunakan untuk di scaner untuk KTA atas nama AMRIADI dan ERWIN.
 - Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa pada Bulan Januari 2021 ANDRI GUNAWAN yang mengurus GALANG JAMIL PASOMBO untuk mendaftarkan pada PT. PALLAWA untuk mengikuti Pendidikan dasar Satpam, Kemudian setelah ANDRI GUNAWAN daftarkan di PT. Pallawa Baroka Nusantara, kemudian di ajukan oleh PT. Pallawa kepada Ditbinmas Polda Sulsel untuk mengikuti Pendidikan dasar Satpam yang dilaksanakan di lokasi Tanah Polda Pacerakang Biringkanaya Kota makassar pada Bulan Januari 2021.
 - Setelah saksi GALANG JAMIL PASOMBO selesai mengikuti Pendidikan kemudian Ijazah Asli Satpam dan KTA Asli GALANG PASOMBO tersebut ANDRI GUNAWAN ambil dari pihak PT. Pallawa Baroka Nusantara, kemudian KTA asli GALANG JAMIL PASOMBO tersebut ANDRI GUNAWAN serahkan kepada GALANG JAMIL PASOMBO pada saat selesai Penutupan Pendidikan, sedangkan Ijazah Asli GALANG PASOMBO ANDRI GUNAWAN simpan karena ANDRI GUNAWAN menjanjikan untuk mencari pekerjaan.
 - Kemudian pada Bulan April 2022, Ijazah Asli GALANG PASOMBO tersebut yang ANDRI GUNAWAN berikan kepada HASDI HASAN untuk di jadikan contoh pembuatan Ijazah satpam atas nama AMRIADI dan ERWIN dengan cara di Scanner.
 - Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa pada bulan April 2022 yang bertempat di Jl. Boulevard Kota Makassar ANDRI GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah dan transkrip nilai atas nama GALANG JAMIL PASOMBO dan 1 (satu) lembar KTA atas nama MUH. TAHIR kepada HASDI HASAN untuk membuat Ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan

Halaman 58 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN dengan cara scanner dan keesokan harinya Sdr. HASDI HASAN mengembalikan 1 (satu) lembar ijazah dan transkrip nilai atas nama GALANG JAMIL PASOMBO dan 1 (satu) lembar KTA atas nama MUH. TAHIR di Jl. Boulevard Kota Makassar dan pada saat ANDRI GUNAWAN menyerahkan dan menerima 1 (satu) lembar ijazah dan transkrip nilai atas nama GALANG JAMIL PASOMBO dan 1 (satu) lembar KTA atas nama MUH. TAHIR dari HASDI HASAN, dan HASDI HASAN sendiri bertemu dengan ANDRI GUNAWAN di Jl. Boulevard Kota Makassar.

- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa setelah ANDRI GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) lembar ijazah dan transkrip nilai atas nama GALANG JAMIL PASOMBO dan 1 (satu) lembar KTA atas nama MUH. TAHIR, kepada HASDI HASAN untuk dijadikan contoh pembuatan ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN dengan cara scanner, namun ANDRI GUNAWAN kalau HASDI HASAN membuat ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN dengan cara scanner, oleh HASDI HASAN membuatnya pada bulan Juli 2022 namun untuk tempat pembuatannya ANDRI GUNAWAN tidak mengetahuinya.
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa sekira akhir bulan Juli 2022 ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN dengan cara scanner selesai dibuat oleh HASDI HASAN dan pada akhir bulan Juli juga menerima ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN di Jl. Hertasning Kota Makassar.
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa HASDI HASAN membuat ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN hanya sendiri Bersama dengan HASDI HASAN dan HASBI HASAN menyerahkan ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN di Jl. Hertasning Kota Makassar hanya sendiri juga .
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa benar ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 yang membuatnya adalah HASDI HASAN atas perintah ANDRI GUNAWAN .

Halaman 59 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ANDRI GUNAWAN menyuruh HASDIHASAN membuat ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 tersebut untuk diberikan kepada anggota atas nama AMRIADI.
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa AMRIADI tidak meminta untuk dibuatkan ijazah satpam tetapi ANDRI GUNAWAN di suruh oleh AMRIADI untuk mengurus untuk mengikuti Pendidikan dasar satpam namun ANDRI GUNAWAN yang menyuruh HASDIHASAN untuk membuat ijazah dan KTA satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022
- Bahwa ANDRI GUNAWAN membenarkan ANDRI GUNAWAN yang menyuruh HASDIHASAN untuk membuat ijazah, transkrip nilai serta KTA atas nama AMRIADI ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022, karena Sdr. AMRIADI tidak dapat ANDRI GUNAWAN ikutkan Pendidikan satpam karena uang milik AMRIADI sudah tidak ada lagi atau sudah habis ANDRI GUNAWAN gunakan untuk kepentingan pribadi ANDRI GUNAWAN sehingga ANDRI GUNAWAN berinisiatif untuk membuatkan ijazah satpam, traskrip nilai dan KTA satpam palsu tersebut dengan meminta tolong kepada HASDI HASAN.

Halaman 60 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa uang AMRIADI yang telah diserahkan kepada ANDRI GUNAWAN untuk mengikuti Pendidikan satpam sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya AMRIADI akan ANDRI GUNAWAN ikutkan Pendidikan satpam di Pare – Pare, namun karena tertunda sehingga ANDRI GUNAWAN mengarahkan AMRIADI datang ke Makassar untuk bekerja sambil ANDRI GUNAWAN mengumpulkan uang milik AMRIADI yang sudah ANDRI GUNAWAN gunakan untuk kepentingan pribadi ANDRI GUNAWAN, yang mana uang tersebut seharusnya digunakan untuk Pendidikan satpam dan ANDRI GUNAWAN menerima uang tersebut pada bulan Maret 2022 dengan cara transfer rekening mandiri ANDRI GUNAWAN dengan No. rek 1520017750841 atas nama ANDRI GUNAWAN dari ERWAN.
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan kalau HASDI HASAN membuat ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 dengan mempergunakan computer dan print scanner
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa untuk merk computer yang digunakan oleh HASDI HASAN untuk membuat ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 ANDRI GUNAWAN tidak ketahui, namun merk print yang digunakan oleh Sdr. HASDI HASAN untuk membuat ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 kalau Sdr. AMRIADI adalah print scanner Cannon Pixma
- Bahwa ANDRI GUNAWAN jelaskan telah menyuruh HASDI HASAN, S.Kom membuat ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register: IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar

Halaman 61 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022, namun yang membuat ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 dan yang membuat adalah HASDI HASAN atas perintah ANDRI GUNAWAN.

- Bahwa ANDRI GUNAWAN tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. HASDI HASAN membuat ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa HASDI HASAN membuat ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 dengan cara mengedit ijazah asli kemudian mengubah nama, nomor register dan tanggal pengeluaran ijazah.
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ANDRI GUNAWAN menyuruh HASDI HASAN membuat ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 untuk diberikan kepada anggota atas nama ERWIN.
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa uang yang ERWIN kepada untuk mengikuti Pendidikan satpam sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan rencananya ERWIN akan ikutkan Pendidikan satpam di Kab. Sinjai, namun karena tertunda sehingga ANDRI GUNAWAN arahkan ERWIN datang ke Makassar untuk bekerja sambil ANDRI GUNAWAN mengumpulkan uang milik ERWIN yang sudah ANDRI GUNAWAN gunakan untuk kepentingan

Halaman 62 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, yang mana uang tersebut seharusnya digunakan untuk pengurusan pendidikan satpam.

- Bahwa ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 dan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 yang ANDRI GUNAWAN buat bersama dengan HASDI HASAN tidak seijin dan sepengetahuan Ditbinmas Polda Sulsel selaku pihak yang berwenang mengeluarkan ijazah dan KTA, karena ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398294, nomor register :IJ/042/VI/2022/Ditbinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398294, nomor registrasi 0922/KTA/VI/2022/Dibinmas atas nama AMRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 dan ijazah satpam dengan nomor ijazah DH 398293, nomor register :IJ/041/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dan KTA satpam dengan nomor DH 398293, nomor registrasi 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas atas nama ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2022 merupakan ijazah yang palsu.
- Bahwa ANDRI GUNAWAN membenarkan bahwa benar AMRIADI dan ERWIN sudah memiliki ijazah dan KTA walaupun belum mengikuti Pendidikan satpam karena ANDRI GUNAWAN bersama dengan HASDI HASAN yang membuatnya, namun ijazah dan KTA yang ANDRI GUNAWAN buat tidak terdaftar di Ditbinmas Polda Sulsel atau ijazah dan KTA tersebut palsu
- Bahwa ANDRI GUNAWAN menjelaskan bahwa dari pembuatan Ijazah satpam dan KTA Satpam atas nama AMRIADI dan ERWIN, ANDRI GUNAWAN peroleh sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan sedangkan untuk sdr HASDI HASAN memperoleh sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) .
- Bahwa perbuatan yang ANDRI GUNAWAN lakukan bersama dengan HASDI HASAN merupakan perbuatan melawan hukum karena ANDRI GUNAWAN

Halaman 63 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat ijazah dan KTA yang mana bukan merupakan wewenang ANDRI GUNAWAN bersama dengan Sdr. HASDI HASAN melainkan wewenang dari Ditbinmas Polda Sulsel.

Menimbang bahwa selain alat bukti Saksi, dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar ijazah Nomor: DH 398294, dan Nomor Registrasi, No. IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, an AMRIADI yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, yang di duga palsu (Scanner)
- 1 (satu) Lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor 0922/ KTA/ VI/ 2022/ Ditbinmas, an AMRIADI dengan No Registrasi 19.22.609822 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 08 Juni 2022,yang di duga palsu (Scanner),
- 1 (satu) Lembar ijazah Nomor DH 398293, dan Nomor Registrasi, No. IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, an. ERWIN yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, yang di duga palsu (Scanner).
- 1 (Satu) Lembar Kartu tanda anggota satpam 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas, an ERWIN dengan No Registrasi: 19.22.609821 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 08 Juni 2022, yang di duga palsu (Scanner).
- 1 (satu) Stempel Direktorat Binmas Polda Sulsel (yang di buat di percetakan).
- 1 (satu) Stempel Kapolda Sulsel (yang di buat di percetakan);
- 1 (satu) Bantalan stempel kecil Merk hero warna biru;
- 1 (satu) Lembar Blangko ASLI isi 8 (delapan) Kartu tanda anggota satpam yang masing-masing No Ijazah yang berbeda mulai dari No DH 630977 sampai dengan No. DH 630984 yang masih kosong dan belum di tanda tangani dan belum di stempel (sebagai bukti pembanding ijazah palsu);
- 1 (satu) Lembar Blangko ijazah ASLI No. DH 071725 yang masih kosong (sebagai bukti pembanding ijazah palsu).
- 1 (satu) Lembar ASLI Daftar transkrip nilai pelatihan yang masih kosong dan belum di tanda tangani dan belum di stempel (sebagai bukti pembanding jazah palsu).
- 1 (satu) Lembar ijazah Asli Nomor DH 398294, dan Nomor Registrasi, No IJ/01/II/2022/Ditbinmas, an AWALUDDIN ARDIANSYAH yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembanding terhadap ijazah satpam yang di duga palsu / Scanner).
- 1 (satu) lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor 0212/ KTA/ I/ 2022/ Ditbinmas, an. AWALUDDIN ARDIANSYAH dengan No. Reg. 19.22 628363,

Halaman 64 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembanding terhadap KTA satpam yang di duga palsu/Scanner)

- 1 (satu) Lembar Daftar transkrip nilai pelatihan an. AWALUDDIN ARDIANSYAH ,No. Reg: 19.22.628363, No. Ijazah DH 398294,Makassar 31 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar ijazah Nomor : DH 398293,dan Nomor Registrasi No IJ/01/I/2022/Ditbinmas, an. ANDIKA AKBAR yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembanding terhadap ijazah satpam yang di duga palsu / Scanner).
- 1 (satu) Lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor 0211/ KTA/ I/ 2022/ Ditbinmas, an ANDIKA AKBAR dengan No Registrasi. 19.22 628362 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembanding terhadap KTA satpam yang di duga palsu / Scanner),
- 1 (satu) Lembar Daftar transkrip nilai pelatihan an ANDIKA AKBAR, No. Reg: 19.22.628362, No. Ijazah DH 398293, Makassar 31 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar ijazah Nomor. DH 072050, dan Nomor Registrasi, No: 1J/039/I/2021/Ditbinmas, an. GALANG JAMIL PASOMBO yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 04 Januari 2021, (sebagai bukti pembanding terhadap ijazah satpam yang di duga palsu / Scanner);
- 1 (satu) Lembar Daftar transkrip nilai pelatihan an. GALANG JAMIL PASOMBO, No. Reg: 19.20.385585, No. Ijazah: DH 072050, Makassar 04 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor: 2803/KTA/XI/2022 Dibinmas an. MUH TAHIR dengan No. Registrasi 19.20.385053 dan Nomor KTA DH 091215 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 30 November 2022, (sebagai bukti pembanding terhadap KTA satpam yang di duga palsu /Scanner).
- 1 (satu) Bill up Acer / 1 (satu) set Merek celeron (adaptor, keyboard mouse);
- 1 (satu) Printer Canon tipe MP287 (yang di gunakan untuk scannner).

Barang-barang bukti mana telah disita menurut hukum acara yang berlaku sehingga dapat diajukan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan pendapat ahli serta bukti surat yang ada dapatlah ditarik fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benartelah terjadi perbuatan pidana memalsukan ijazah security yang dilakukan oleh ANDRI GUNAWAN bersama-sama dengan HASDI HASAN, S.Kom, yang kejadiannya pada sekitar antara bulan April tahun 2022 dan

Halaman 65 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Dg.Tata kota Makassar tepatnya di depan Indomaret dan di Jalan Boulevard kota Makassar dan pada kantor Pondok Nugraha kota Makassar, dimana ANDRI GUNAWAN sebelumnya sudah saling kenal dengan HASDI HASAN, S.Kom lalu menyuruh HASDI HASAN, S.Kom untuk membuat ijazah security yang seolah-olah sesuai dengan kebenaran namun saat itu HASDI HASAN, S.Kom sempat menolak karena takut akan ketahuan akan tetapi ANDRI GUNAWAN meyakinkan HASDI HASAN, S.Kom dengan cara menyampaikan kalau ada apa-apa akan bertanggungjawab dan saat itu HASDI HASAN, S.Kom akhirnya mengiyakan lalu ANDRI GUNAWAN setelah menguasai KTA asli milik MUH.TAHIR dan ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO lalu pada sekitar bulan April 2022 ANDRI GUNAWAN bertemu dengan HASDI HASAN, S.Kom (berkas perkara diajukan terpisah) di Jalan Boulevard kota Makassar kemudian ANDRI GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO dan 1 (satu) KTA asli milik MUH.TAHIR kepada HASDI HASAN, S.Kom dan menyuruh untuk membuatkan ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN dengan cara scanner dan keesokan harinya HASDI HASAN, S.Kom mengembalikan ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO dan KTA asli milik MUH.TAHIR dan KTA palsu di jalan Boulevard kota Makassar, dan pada akhir bulan Juli 2022 ijazah palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN selesai lalu HASDI HASAN.S.Kom kemudian menyerahkan ijazah palsu dan KTA palsu an.AMRIADI dan ERWIN kepada ANDRI GUNAWAN di Jalan Hertasning kota Makassar ;

- Bahwa perbuatan ANDRI GUNAWAN bersama HASDI HASAN, S.Kom atas pembuatan ijazah security palsu tersebut dimana mendapatkan keuntungan, terhadap ANDRI GUNAWAN memperoleh uang sebesar Rp.12.000.000,- sedangkan HASDI HASAN, S.Kom memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan ANDRI GUNAWAN yang telah menyuruh HASDI HASAN, S.Kom memalsukan surat (akte otentik) berupa ijazah security yang merupakan produk Ditminmas Polda SuISel dimana telah merugikan nama baik Direktorat Binmas Polda SuISel ;
- Bahwa atas ijazah security yang dimaksud adalah merupakan akta otentik yang seharusnya dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang

Halaman 66 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu dalam dakwaan pertama telah melanggar Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta tersebut;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian Majelis Hakim, dakwaan Pertama adalah dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan materiil Terdakwa maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja Tanpa hak atau Melawan Hukum melakukan pemalsuan Surat atau Memalsukan Surat Akta Otentik"
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1.Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum keruangan persidangan seorang Terdakwa yang ketika ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim mengaku bernama Andri Gunawan, identitas lain sebagaimana dalam dakwaan diatas, dan selama proses pemeriksaan perkara ini dari pertanyaan Hakim, dan JPU Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga dipandang terdakwa sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengenyampingkan atau menghapus tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja Tanpa hak atau melawan hukum membuat surat palsu atau memalsukan Surat atau akta otentik";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah adanya "niak" atau "kehendak" dari sikap batin seseorang atau beberapa orang untuk

Halaman 67 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan, dan tindakan itu dapat dikatakan tindakan positif ataupun tindakan negative tergantung dari wujudnya atau kenyataannya dan dalam perkara ini wujud atau kenyataannya dari niat atau tindakan itu adalah terkait dengan surat palsu atau memalsukan surat yang berupa akta otentik dan yang dimaksud dengan surat resmi adalah akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang punya kapasitas dibidangnya itu, karena itu ketika terjadi masalah dalam pembuatannya oleh orang lain atau yang tidak punya Kapasitas untuk itu, maka dikategorikan sebagai surat palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Surat palsu" bahwa dalam KUHPidana yang dimaksud dengan surat palsu adalah dokumen yang dibuat seolah-olah benar, tetapi kenyataannya tidak benar yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan hal itu dilakukan terhadap akte otentik" dan surat akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat vide Pasal 1868 KUHPerdara. Bahwa yang dimaksud dengan akta otentik disini hanya terbatas kepada akta yang berfungsi sebagai "bukti" bahwa apa yang tertulis didalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang di peroleh di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat, serta petunjuk di peroleh fakta yaitu :

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan membuat surat akte otentik berupa ijazah security yang mana seolah-olah diterbitkan dan/atau dikeluarkan pihak Binmas Polda SulSel yang mana kejadiannya pada sekitar antara bulan April tahun 2022 dan bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Dg.Tata kota Makassar tepatnya di depan Indomaret dan di Jalan Boulevard kota Makassar dan pada kantor Pondok Nugraha kota Makassar, dimana ANDRI GUNAWAN sebelumnya sudah saling kenal dengan HASDI HASAN, S.Kom lalu menyuruh HASDI HASAN, S.Kom untuk membuat ijazah security yang seolah-olah sesuai dengan kebenaran namun saat itu HASDI HASAN, S.Kom sempat menolak karena takut akan ketahuan akan tetapi ANDRI GUNAWAN meyakinkan HASDI HASAN, S.Kom dengan cara menyampaikan kalau ada apa-apa akan bertanggungjawab dan saat itu HASDI HASAN, S.Kom akhirnya mengiyakan lalu ANDRI GUNAWAN setelah menguasai KTA asli milik MUH.TAHIR dan

Halaman 68 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO lalu pada sekitar bulan April 2022 ANDRI GUNAWAN bertemu dengan HASDI HASAN, S.Kom (berkas perkara diajukan terpisah) di Jalan Boulevard kota Makassar kemudian ANDRI GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO dan 1 (satu) KTA asli milik MUH.TAHIR kepada HASDI HASAN, S.Kom dan menyuruh untuk membuat ijazah palsu dan KTA palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN dengan cara scanner dan keesokan harinya HASDI HASAN, S.Kom mengembalikan ijazah asli milik GALANG JAMIL PASOMBO dan KTA asli milik MUH.TAHIR dan KTA palsu di jalan Boulevard kota Makassar, dan pada akhir bulan Juli 2022 ijazah palsu atas nama AMRIADI dan ERWIN selesai lalu HASDI HASAN.S.Kom kemudian menyerahkan ijazah palsu dan KTA palsu an.AMRIADI dan ERWIN kepada ANDRI GUNAWAN di Jalan Hertasning kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang Turut serta melakukan adalah berkaitan dengan kerja sama dalam melakukan suatu tindak pidana atau disebut juga unsur “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum sebagaimana kejadian tersebut yang telah diuraikan di atas adanya ANDRI GUNAWAN yang telah menyuruh HASDI HASAN, S.Kom untuk membuat ijazah security dengan cara scan dan menggunakan media laptop milik HASDI HASAN, S.Kom, yang keduanya menyadari perbuatannya bukanlah atas kehendak dari pihak Ditbinmas Polda SulSel melainkan atas inisiatif dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah bersesuaian dengan unsur Pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut semua unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Dengan sengaja bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membuat surat palsu atau memalsukan surat atau akta otentik;

Halaman 69 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan pada rumah tahanan negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di persidangan tersebut diatas, statusnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Ditbinmas Polda SulSel atas kepercayaan dari masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membuat surat palsu atau memalsukan surat akta otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Halaman 70 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar ijazah Nomor: DH 398294, dan Nomor Registrasi, No. IJ/042/VI/2022/Ditbinmas, an AMRIADI yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, yang di duga palsu (Scanner)
 - 1 (satu) Lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor 0922/KTA/VI/2022/Ditbinmas, an AMRIADI dengan No Registrasi 19.22.609822 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 08 Juni 2022,yang di duga palsu (Scanner),
 - 1 (satu) Lembar ijazah Nomor DH 398293, dan Nomor Registrasi, No. IJ/041/VI/2022/Ditbinmas, an. ERWIN yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 08 Juni 2022, yang di duga palsu (Scanner).
 - 1 (Satu) Lembar Kartu tanda anggota satpam 0921/KTA/VI/2022/Ditbinmas, an ERWIN dengan No Registrasi: 19.22.609821 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 08 Juni 2022, yang di duga palsu (Scanner).
 - 1 (satu) Stempel Direktorat Binmas Polda Sulsel (yang di buat di percetakan).
 - 1 (satu) Stempel Kapolda Sulsel (yang di buat di percetakan);
 - 1 (satu) Bantalan stempel kecil Merk hero warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar Blangko ASLI isi 8 (delapan) Kartu tanda anggota satpam yang masing-masing No Ijazah yang berbeda mulai dari No DH 630977 sampai dengan No. DH 630984 yang masih kosong dan belum di tanda tangani dan belum di stempel (sebagai bukti pembanding ijazah palsu);
- 1 (satu) Lembar Blangko ijazah ASLI No. DH 071725 yang masih kosong (sebagai bukti pembanding ijazah palsu).
- 1 (satu) Lembar ASLI Daftar transkrip nilai pelatihan yang masih kosong dan belum di tanda tangani dan belum di stempel (sebagai bukti pembanding jazah palsu).
- 1 (satu) Lembar ijazah Asli Nomor DH 398294, dan Nomor Registrasi, No IJ/01/II/2022/Ditbinmas, an AWALUDDIN ARDIANSYAH yang di

Halaman 71 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembeding terhadap ijazah satpam yang di duga palsu / Scanner).

- 1 (satu) lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor 0212/KTA/I/2022/Ditbinmas, an. AWALUDDIN ARDIANSYAH dengan No. Reg. 19.22 628363, yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembeding terhadap KTA satpam yang di duga palsu/Scanner)
- 1 (satu) Lembar Daftar transkrip nilai pelatihan an. AWALUDDIN ARDIANSYAH, No. Reg: 19.22.628363, No. Ijazah DH 398294, Makassar 31 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar ijazah Nomor : DH 398293, dan Nomor Registrasi No IJ/01/I/2022/Ditbinmas, an. ANDIKA AKBAR yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembeding terhadap ijazah satpam yang di duga palsu / Scanner).
- 1 (satu) Lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor 0211/KTA/I/2022/Ditbinmas, an ANDIKA AKBAR dengan No Registrasi. 19.22 628362 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 31 Januari 2022, (sebagai bukti pembeding terhadap KTA satpam yang di duga palsu / Scanner),
- 1 (satu) Lembar Daftar transkrip nilai pelatihan an ANDIKA AKBAR, No. Reg: 19.22.628362, No. Ijazah DH 398293, Makassar 31 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar ijazah Nomor. DH 072050, dan Nomor Registrasi, No: 1J/039/I/2021/Ditbinmas, an. GALANG JAMIL PASOMBO yang di keluarkan di Makassar pada tanggal 04 Januari 2021, (sebagai bukti pembeding terhadap ijazah satpam yang di duga palsu / Scanner);
- 1 (satu) Lembar Daftar transkrip nilai pelatihan an. GALANG JAMIL PASOMBO, No. Reg: 19.20.385585, No. Ijazah: DH 072050, Makassar 04 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Kartu tanda anggota satpam Nomor: 2803/KTA/XI/2022 Dibunmas an. MUH TAHIR dengan No. Registrasi 19.20.385053 dan Nomor KTA DH 091215 yang dikeluarkan di makassar pada tanggal 30 November 2022, (sebagai bukti pembeding terhadap KTA satpam yang di duga palsu /Scanner).

Dikembalikan kepada pihak Binmas Polda SuISel melalui ANTO.

Halaman 72 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bill up Acer / 1 (satu) set Merek celeron (adaptor, keyboard mouse);
- 1 (satu) Printer Canon tipe MP287 (yang di gunakan untuk scanner), Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Esau Yarisetou, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, SH., MH, dan Jahoras Siringo Ringo, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alid Burhan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Haryanti Muhammad Nur, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H. M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Alid Burhan, SH.

Halaman 73 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2022/PN.Mks